



**Penulis:**  
**Fauzia Nurul Husna**  
**Dr. Asnaini, MA**

**Program Studi Ekonomi Syariah**  
**Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**  
**Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu**



**PRAKTEK JUAL BELI DENGAN AKAD SALAM DI FACEBOOK**  
**MENURUT EKONOMI SYARIAH**  
**(Studi Mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah 2018 Sampai 2020)**

**Editor :**  
**Badaruddin Nurhab, S.Th.I,**

**PRAKTEK JUAL BELI DENGAN AKAD SALAM DI  
FACEBOOK MENURUT EKONOMI SYARIAH  
(Studi Mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah 2018 Sampai 2020)**



**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi (SE)

**OLEH:**

**FAUZIA NURUL HUSNA**  
**NIM 1811130154**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI  
SUKARNO BENGKULU  
BENGKULU, 2023 M/1444 H**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Fauzia Nurul Husna, NIM  
1811130154 dengan judul "Praktek Jual Beli Dengan Akad

Salam Di *Facebook* Menurut Ekonomi Syariah (Studi  
Mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah 2018 Sampai 2020)"


Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Islam. Telah diperbaiki sesuai dengan saran tim pembimbing.

Oleh karena itu, Skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan  
dalam sidang *Munqasyah* skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS)  
Bengkulu.

Bengkulu, Februari 2023  
Jumadil Akhir 1444 H

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Dr. Asnaini, MA

NIP. 197304121998032003

  
Badaruddin Nurhab, S.Th.I, MM

NIP. 198508072015031005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu  
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimai (0736) 51171-51172  
Website: [www.uinfasbengkulu.ac.id](http://www.uinfasbengkulu.ac.id)

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Praktek Jual Beli Dengan Akad Salam Di Facebook Menurut Ekonomi Syariah (Studi Mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah 2018 Sampai 2020)”. Ditulis oleh Fauzia Nurul Husna, NIM: 1811130154, Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang *Munaqasyah* Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (UINFAS) Bengkulu pada:

Hari : Jumat

Tanggal : 13 Januari 2023

Dinyatakan LULUS, telah diperbaiki dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam bidang Ekonomi Syariah dan diberi gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Bengkulu, Februari 2023 M

Jumadil Akhir 1444 H

Tim Sidang Munaqasyah  
Sekretaris

Ketua

Dr. H. Supardi, M.Ag  
NIP.196504101993031007

Badaruddin Nurhab, S.Th.I, MM  
NIP. 198508072015031005

Penguji I

Dr. H. Supardi, M.Ag  
NIP.196504101993031007

Penguji II

H. Makmur, Lc. MA, M.Ag  
NIDN. 2004107601

Mengetahui  
Dekan

Dr. H. Supardi, M.Ag

NIP.196504101993031007



## ABSTRAK

PRAKTEK JUAL BELI DENGAN AKAD SALAM DI  
*FACEBOOK* MENURUT EKONOMI SYARIAH  
(Studi Mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah 2018 Sampai 2020)  
Oleh Fauzia Nurul Husna, NIM 1811130154

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pertama, bagaimana praktek jual beli dengan akad salam di *facebook*. Kedua apakah praktek jual beli salam di *facebook* sudah sesuai dengan ekonomi syariah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yaitu penelitian yang berhubungan langsung dengan obyek yang diteliti. Adapun jenis pendekatan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif *deskriptif*. Teknik penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *purposive sampling* dimana peneliti telah memiliki karakter tertentu dalam menentukan informan yaitu Mahasiswa yang menjadi penjual dan pembeli di *marketplace facebook*. Informan yang digunakan berjumlah 30, terdiri dari 10 informan angkatan 2018, 10 informan angkatan 2019, 10 informan angkatan 2020. Mahasiswa ekonomi syariah angkatan 2018 sampai 2020 dan Mahasiswa yang sudah belajar jual beli salam disemester perkuliahan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jual beli salam di *facebook* pada mahasiswa ekonomi syariah angkatan 2018 sampai 2020, belum sesuai dengan syarat jual beli salam dalam ekonomi syariahnya. Ada mahasiswa selaku penjual dan mahasiswa selaku pembeli yang belum sepenuhnya melakukan transaksi salam dengan benar. Pembeli yang merasa dirugikan karena barang yang mereka beli adalah barang rusak dan makanan yang tidak layak konsumsi. Barang yang dijual penjual pun masih ada yang tidak sama dengan barang aslinya serta masih ada penjual yang tidak tepat waktu dalam mengirim barang pesannya. Namun demikian pembeli merasa puas dengan adanya layanan aplikasi *marketplace di facebook*.

*Kata Kunci: Jual beli, As-salam, Facebook, Ekonomi syariah*

## ***ABSTRACT***

### **PRAKTEK JUAL BELI SALAM DI *FACEBOOK* MENURUT EKONOMI SYARIAH**

(Studi Mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah 2018 Sampai 2020)

Oleh Fauzia Nurul Husna, NIM 1811130154

The purpose of this study is to find out first, how is the practice of buying and selling greetings on Facebook. Second, is the practice of buying and selling greetings on Facebook in line with Islamic economics. This research is field research, namely research that is directly related to the object under study. The type of approach in this research is descriptive qualitative research. The research technique used in this study is a purposive sampling technique in which researchers have certain characteristics in determining informants, namely students who become sellers and buyers on the Facebook marketplace. There were 30 informants used, consisting of 10 informants from class 2018, 10 informants from class 2019, 10 informants from class 2020. Islamic economics students from class 2018 to 2020 and students who have learned buying and selling greetings in the semester of lectures. The results of this study indicate that buying and selling greetings on Facebook among Islamic economics students from 2018 to 2020 is not in accordance with the terms of buying and selling greetings in the Islamic economy. There are students as sellers and students as buyers who have not fully carried out greeting transactions correctly. Buyers who feel aggrieved because the goods they buy are damaged goods and food that is not fit for consumption. There are still goods sold by sellers that are not the same as the original goods and there are still sellers who are not on time in sending the ordered goods.

*Keywords: Buying and selling, salam, Facebook, Islamic economics*

## MOTTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا


Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.

(QS: AL-INSYIRAH AYAT 6)

لَا تَحْزَنُ إِنِّ اللَّهَ مَعَنَا

Jangan engkau bersedih, sesungguhnya allah bersama kita.

(QS: AT-TAUBAH AYAT 40)




## PERSEMBAHAN

Puji syukur dan terimakasih kepada Allah subhanahu waa'ala atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kesehatan, kesabaran, pemikiran dan ilmu untukku dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar, serta skripsi ini saya persembahkan kepada:

- ❖ Kepada orang tuaku, Bapak Ir. Wasiyat dan mamak Siti Napingah tersayang, terimakasih telah sabar menghadapi tingkah laku dan kecerobohanku, yang selalu menasehatiku dan selalu tersenyum kepadaku walau aku sering berbuat salah. Terimakasih atas doa yang baik yang selalu kalian panjatkan untuk anak-anakmu tersayang.
- ❖ Suamiku yang tersayang Agus Rohmanudin, S.P yang selalu mendukungku dan selalu menyemangatiku dalam berbagai hal yang baik. Terimakasih sudah selalu ada untukku sampai detik ini
- ❖ Adik-adikku terimakasih sudah memberikan semangat dan motivasi dan yang selalu mendoakan keberhasilanku
- ❖ Keponakanku tersayang Neneng Ulya yang telah membantu banyak hal dan selalu memberikan nasihat yang baik
- ❖ Keluarga besarku di Lubuk Linggau dan Pekik Nyaring Mbah, lelek, bibi, Mbokde serta Pakde yang telah memberikan semangat, dukungan moral selama aku menempuh pendidikan
- ❖ Kedua Pembimbing Skripsiku ibu Dr. Asnaini, MA dan bapak Badaruddin Nurhab, S.Th.I, MM yang telah memberikan ilmu, waktu, kritikan serta sarannya
- ❖ Teman seperjuanganku Meydina Putri, Amel Oktavia, Dela Puspita Sari, Sintia Novita Sari, Sri Fatimah Delimunthe dan Isnanda Sholekha yang sudah banyak membantu selama perkuliahan awal semester

- ❖ Teman sekelasku Meri Marta Dela dan Putri Afifah yang sudah menjadi teman dalam perskripsian ini banyak memberi bantuan dan motivasi
- ❖ Temanku ekonomi syariah angkatan 2018 terimakasih untuk 4 tahunnya yang telah banyak memberikan kebahagiaan baru
- ❖ Almamater hijau kebanggaanku yang selalu mengiringi langkahku dalam menggapai cita-cita
- ❖ Civitas akademik Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu tidak ada kata yang dapat saya sampaikan selain ucapan tulus Alhamdulillah Hirobil Alamin demi tercapainya cita-citaku dengan mengharapkan ridhamu ya allah.



## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Praktek Jual Beli Dengan Akad Salam Di Facebook Menurut Ekonomi Syariah (Studi Mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah 2018 Sampai 2020)”.

Sholawat dan salam untuk Nabi Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus baik di dunia maupun di akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam (SE) pada Program Studi Ekonomi Islam (EKSYA) Jurusan Ekonomi Islam. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Zulkarnain Dali, M.Pd selaku Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
2. Dr. H. Supardi, M.A selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
3. Yenti Sumarni, SE, MM selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
4. Dr. Asnaini, MA selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan semaksimal mungkin
5. Badaruddin Nurhab, S.Th.I, MM selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran dan keikhlasan
6. Kedua orang tua ku, Ayahku dan Ibuku yang selalu mendoakan dan memperjuangkan kesuksesan penulis

7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
8. Mahasiswa ekonomi syariah angkatan 2018 sampai 2020
9. Staf dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi

Dengan penyusunan skripsi ini penulis menyadari akan banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ke depan.

Bengkulu, Februari 2023

Ramadhan 1443 H

Penulis

**BENGKULU**

Fauzia Nurul Husna

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN .....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
ABSTRAK .....	v
<i>ABSTRACT</i> .....	vi
MOTTO .....	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR .....	x
DAFTAR ISI .....	xii
DAFTAR TABEL .....	xv
DAFTAR LAMPIRAN .....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian .....	7
D. Penelitian Terdahulu .....	8
E. Metode Penelitian.....	15
1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian .....	15
2. Waktu Dan Lokasi Penelitian.....	16
3. Batasan Penelitian .....	16
4. Informan Penelitian .....	17
5. Sumber Data Dan Teknik Pengumpulan Data ....	19
6. Teknik Analisis Data .....	21

F. Sistematis Penulisan .....	23
-------------------------------	----

## **BAB II KAJIAN TEORI**

A. Jual Beli <i>Online</i> .....	25
1. Definisi Jual Beli <i>Online</i> .....	25
2. Mekanisme Dan Proses Dalam Jual Beli <i>Online</i> <i>E-Commerce</i> .....	26
3. Prinsip Dasar Syariah Dalam <i>E-Commerce</i> .....	34
4. Jual Beli <i>Online</i> Perspektif Islam.....	38
B. <i>Ba' I As</i> -Salam .....	43
1. Jual Beli Salam.....	43
2. Landasan syariah akad salam .....	45
3. Relevansi <i>E-Commerce</i> Dengan Akad Salam.....	48
4. Rukun jual beli salam.....	49
5. Syarat jual beli salam .....	50
6. Aplikasi Akad Salam Dalam <i>E-Commerce</i> .....	59

## **BAB III GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN**

A. Profil UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.....	61
B. Sejarah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu .....	62
C. Profil Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam.....	63
D. Visi Misi Dan Tujuan FEBI .....	64
E. FEBI Motivasi.....	65

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Hasil Penelitian .....	67
B. Pembahasan.....	87

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	92
B. Saran .....	93

## **DAFTAR PUSTAKA**



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Grup Jual Beli Kota Bengkulu Di Facebook .....	4
Tabel 1.2 Data Jumlah Mahasiswa Ekonomi Syariah 2018 Sampai 2020 .....	18
Tabel 1.3 Data Informan .....	68



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1: Bukti Pengajuan Judul Proposal Skripsi
- Lampiran 2: Bukti Hadir Seminar Proposal Skripsi
- Lampiran 3: Catatan Perbaikan Proposal Skripsi
- Lampiran 4: Halaman Pengesahan Setelah Seminar Proposal
- Lampiran 5: Surat Penunjukan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 6: Pedoman Wawancara Penelitian
- Lampiran 7: Halaman Pengesahan Permohonan Izin Penelitian
- Lampiran 8: Surat Permohonan Izin Penelitian
- Lampiran 9: Surat Selesai Penelitian
- Lampiran 10: Lembar Bimbingan Skripsi Pembimbing I
- Lampiran 11: Lembar Bimbingan Skripsi Pembimbing II
- Lampiran 12: Surat Pernyataan Bebas Plagiat
- Lampiran 13: Lengkap SKPI
- Lampiran 14: Daftar Hadir Kompre
- Lampiran 15: Lembar Saran Tim Penguji
- Lampiran 16: Dokumentasi

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Belanja *online* atau *E-Commerce* adalah sebuah proses transaksi yang dilakukan melalui media atau perantara yaitu berupa situs-situs jual beli *online* ataupun jejaring sosial yang menyediakan barang atau jasa yang diperjualbelikan. Kini belanja *online* telah menjadi sebuah kebiasaan bagi sebagian orang, Karena kemudahan yang diberikan, orang-orang banyak beranggapan bahwa belanja *online* adalah salah satu sarana untuk mencari barang-barang yang diperlukan seperti kebutuhan sehari-hari, hobi, dan sebagainya. Belanja *online* juga dapat diartikan sebagai keinginan konsumen untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan di toko *online* dengan membelanjakan uangnya. Proses tersebut dapat dilakukan dengan cara memesan barang yang diinginkan melalui vendor atau produsen serta *reseller* dengan menggunakan internet. Selanjutnya melakukan pembayaran dengan cara mentransfer via bank, *e-bank*, ataupun COD (*Cash on Delivery*).<sup>1</sup> Belanja secara *online* pun dari yang muda sampai yang tua, karena mudahnya dalam bertransaksi di toko *online* daripada membeli

---

<sup>1</sup> Dedy Ansari Harapan Dan Dita Amanah, “Perilaku Belanja Online Di Indonesia: Studi Kasus, *Jurnal Riset Manajemen Sains Indonesia*”, Vol 9, No. 2, Tahun 2018, h. 195

barang secara langsung di toko *offline* ataupun pasar. Kemudahan berbelanja di toko *online* didapat karena bebasnya waktu membeli, anti ribet, tidak perlu keluar rumah, bisa mendapatkan harga yang lebih murah dan tidak menghabiskan waktu. Maka inilah salah satu mengapa sebagian orang lebih senang membeli barang di toko *online*.

Ayat alquran dibawah ini akan menjelaskan tentang cara jual beli menurut islam. Yaitu Q.S. Asy Syu'araa 181-183:

\* أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ﴿١٨١﴾ وَزِنُوا  
 بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ﴿١٨٢﴾ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ  
 وَلَا تَعْتَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿١٨٣﴾

*Artinya: “Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan. Dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan”.*

Di luar dari fakta bahwa masih banyak tantangan yang harus ditaklukkan untuk menjadi ekonomi digital yang sesungguhnya, fakta nya perdagangan *online* di Indonesia berkembang sangat pesat. Diantaranya layanan berbagi perjalanan, distribusi media, layanan keuangan,

dan masih banyak lagi lainnya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh McKinsey Indonesia Agustus tahun 2016, ditemukan bahwa perdagangan *online* Indonesia menyumbang setidaknya USD8 miliar dalam pengeluaran konsumen. Pada 2017 saja, Indonesia memiliki sekitar 30 juta pembeli *online*, sekitar 15 persen dari total populasi orang dewasa yang mencapai 195 juta.

Selain meningkatkan pendapatan, perdagangan *online* dapat memiliki dampak sosial yang lebih luas, misalnya, ditemukan bahwa 35 persen penjualan *online* dihasilkan oleh wanita, dan bahwa perdagangan *online* telah berdampak pada penghematan antara 11 hingga 25 persen untuk pelanggan di luar Jawa.<sup>2</sup>

Jual beli salam adalah transaksi jual beli yang pembayarannya dilaksanakan ketika akad berlangsung dan penyerahan barang dilaksanakan diakhir sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli. Sistem jual beli ini juga dipakai ketika seseorang melakukan jual beli di *online*.

Ada beberapa grup atau forum jual beli di kota Bengkulu, ini menjadi bukti bahwa masyarakat kota Bengkulu menggunakan *facebook* bukan hanya untuk mencari teman di dunia maya namun *facebook* juga dijadikan sebagai wadah untuk bertransaksi *online*. Hal ini

---

<sup>2</sup><https://ofiskita.com/articles/detail/prediksipertumbuhancommerce-diindonesia>, tanggal akses 8 desember 2022

menunjukkan bahwa Grup jual beli kota Bengkulu menjadi ruang sosial yang menarik perhatian publik terutama sebagai media untuk berbisnis atau sebagai tempat yang mempertemukan penjual dan pembeli secara *online* layaknya pasar beserta aneka macam barang yang diperjualbelikan. Contoh barang yang dijual di *facebook* adalah makanan, minuman, barang elektronik, barang fashion, kendaraan, keperluan bayi dll.

**Tabel 1.1**

**Data Grup Jual Beli Kota Bengkulu Di Facebook**

<b>NO</b>	<b>Nama Facebook</b>	<b>Jumlah Pengikut</b>
1	Forum Jual Beli Bengkulu	405.140
2	Grup Jual beli kota Bengkulu	327.722
3	Grup Jual beli kota Bengkulu 2	168.860
4	Grup Jual Beli Barang Khusus Kota Bengkulu	71.233
5	Grup Jual Beli Makanan Bengkulu	8.375
6	Forum Jual Beli Makanan dan Minuman Kota Bengkulu	956
7	Grup Jual Beli Makanan dan Minuman <i>Online</i> Bengkulu	3.127
8	Grup Jual Beli Bengkulu (GJBB)	267.390

9	Grup Jual Beli Kota Bengkulu (Kham Do)	5.859
10	Forum Jual Beli Bengkulu (FJBB)	100.566
11	Forum Jual Beli Bengkulu	448.213
12	Forum Jual Beli Bengkulu	81.493
13	Forum Jual Beli Bengkulu (fjbb)	84.765
14	Forum Jual Beli Bengkulu (fjbb)	121.130
15	Forum Jual Beli Bengkulu (fjbb)	62.954
16	Forum Jual Beli Bengkulu – fjbb	1.500
17	Forum Jual Beli Bengkulu part 3 (fjbb)	2.122
18	Forum Jual Beli HP Seken Bengkulu	14.862
19	Forum Jual Beli HP Bengkulu kota	2.094
20	Jual Beli HP Kota Bengkulu	4.776

• Data tanggal 17 maret 2022

Dewasa ini banyak yang menggunakan sistem jual beli semacam ini sebagai pekerjaan sampingan karena proses dan cara kerjanya yang tidak merepotkan dan tidak membutuhkan modal yang besar. Sehingga kebanyakan pelaku jual beli *online* ini anak muda atau mahasiswa yang menggunakannya sebagai sumber tambahan pendapatan demi memenuhi kebutuhan hidupnya.

Namun kenyataan yang ditemukan banyak anak muda atau mahasiswa, dalam hal ini mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah yang melakukan transaksi akad salam dalam jual beli di *facebook* belum sesuai dengan syarat-syarat dalam akad as-salam. Ketika melakukan jual beli salam mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, mahasiswa sebagai penjualnya melakukan penjualan di *facebook* dengan mengupload foto/gambar barang yang dijualnya. Mahasiswa sebagai pembeli ketika ingin melakukan jual beli salam langsung membuka aplikasi *facebook* di bagian *marketplace* dan muncullah barang-barang jualan yang disediakan.

Berdasarkan kasus yang ditemui peneliti dalam kasus jual beli dengan akad salam di *facebook* pada mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yaitu dalam melakukan penjualan mahasiswa sudah melakukan dengan benar sesuai dengan syarat-syarat jual beli salam, namun sebagai penjual mereka juga mengalami ditipu oleh pembelinya. Sama halnya dengan mahasiswa sebagai pembeli ada juga yang mengalami penipuan. Dikarenakan pembeli tidak dapat melihat detail dari produk yang akan dibeli, pembeli hanya dapat melihat gambar lewat *online*, sehingga menimbulkan ketidaksesuaian barang yang tiba, adanya

unsur gharar yaitu unsur ketidakpastian atas barang yang diperjualbelikan karena barang tersebut tidak nampak secara fisik, dan tidak dapat disentuh secara langsung oleh calon pembeli, dan terjadinya manipulasi barang cacat. Terakhir adanya penipuan, dimana barang sudah dibayar namun barang tidak dikirim oleh penjual.

Berdasarkan pembahasan di atas, maka penulis perlu untuk mengadakan penelitian dan membahas permasalahan-permasalahan yang timbul dan mengkaji permasalahannya dengan Judul “PRAKTEK JUAL BELI DENGAN AKAD SALAM DI *FACEBOOK* MENURUT EKONOMI SYARIAH (Studi Mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah 2018 sampai 2020)”

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pokok-pokok pikiran di atas, dapat dikemukakan rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana praktek jual beli dengan akad salam di *facebook*?
2. Apakah praktek jual beli dengan akad salam di *facebook* sudah sesuai dengan ekonomi syariah ?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan penelitian Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
  - a) Untuk mengetahui praktek jual beli dengan akad salam di *facebook*

- b) Untuk mengetahui praktek jual beli dengan akad salam di *facebook* sudah sesuai dengan ekonomi syariah.
2. Manfaat penelitian Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara teoritis dan praktis. Kedua kegunaan penelitian ini dijabarkan lebih lanjut sebagai berikut:
- a) Kegunaan Teoritis Secara teoritis penelitian ini dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dalam Perkembangan Ekonomi Syariah terutama praktek akad salam dalam transaksi jual beli *online* di *facebook*. Hal lainnya penelitian ini dapat menambah koleksi karya ilmiah dan berkontribusi bagi perkembangan Ekonomi yang sesuai dengan Syariah di Indonesia.
- b) Kegunaan Praktis Secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi kerangka acuan dan landasan bagi penelitian lanjutan, menjadi bahan informasi dan masukan baik pihak terkait terhadap praktek akad salam dalam transaksi jual beli *online* di *facebook*.

#### **D. Penelitian Terdahulu**

Hasil penelitian terdahulu dalam penelitian ini digunakan sebagai dasar bahan penelitian selain itu, untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dari beberapa

penelitian yang telah ada. Serta dari kajian yang dapat mengembangkan penelitian yang akan dilaksanakan.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Umul Muhimah (2017) yang berjudul “Akad salam dalam jual beli *online* ditinjau dari perspektif ekonomi islam”. Jenis penelitian yang digunakan adalah kepustakaan dan penelitian ini bersifat deskriptif. Hasil penelitian: Tinjauan ekonomi islam terhadap akad salam dalam jual beli *online* dapat disimpulkan bahwa akad salam dalam jual beli *online* diperbolehkan, selama tidak mengandung unsur-unsur yang dapat merusaknya seperti riba, kedzaliman, penipuan, dan sejenisnya serta memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat didalam jual beli. Penelitian ini fokus pada bagaimana tinjauan perspektif ekonomi islam terhadap akad salam dalam jual beli *online*.

Persamaan penelitian Umul Muhimah dengan penelitian ini adalah membahas tinjauan perspektif ekonomi islam terhadap akad salam dalam jual beli *online*. Perbedaannya yaitu dari segi metode penelitiannya dan penelitian ini membahas tentang jual beli salam di *facebook* dikalangan para mahasiswa.<sup>3</sup>

2. A. Nurul Izzah B (2019) yang berjudul “Praktek *ba'i* salam dalam transaksi jual beli *online* (studi pada

---

<sup>3</sup> Umul Muhimah *Akad As-Salam Dalam Jual Beli Online Ditinjau Dari Persepektif Ekonomi Islam*, Skripsi, (2017)

konsumen makassar dagang)”. Metode penelitian ini kualitatif dengan pendekatan *normative*. dengan hasil: Praktek *ba'i* salam dalam jual beli *online* studi konsumen pada makassar dagang, yaitu adanya penjual yang menawarkan harga barang lewat promosi melalui postingan sedangkan pembeli membeli barang tersebut dengan adanya kesepakatan sebelumnya, namun dalam mekanisme sesuai pengamatan lapangan terjadi hal yang melanggar syariat islam dan tidak ada dalam konsep *ba'i as-salam*, seperti terdapat penipuan, gharar dan jual beli dropshing. Transaksi jual beli *online* telah sesuai dalam prinsip *ba'i assalam* dan ada yang tidak sesuai dalam prakteknya seperti adanya penjual, pembeli, barang dan ijab qabul adapun yang tidak sesuai dari segi barang yang datang dengan spesifikasi barang dan waktunya terkadang tidak sesuai perjanjian awal pesanan.

Persamaan penelitian A. Nurul Izzah dengan penelitian ini adalah meninjau praktek jual beli salam di *facebook* menurut ekonomi islam. Perbedaannya yaitu penelitian ini meneliti jual beli salam dikalangan para mahasiswa yang sudah belajar akad salam di semester

perkuliahannya dan jumlah grup *facebook* yang diteliti.<sup>4</sup>

3. Nurmalia (2018) yang berjudul “Jual-beli salam (pesanan) secara *on-line* di kalangan mahasiswa uin-su medan (tinjauan menurut syafi’iyah)”. Metode penelitiannya kualitatif dengan pendekatan penelitian lapangan dan pustaka. Dengan hasil: Jual-beli salam (pesanan) menurut syafi’iyah ialah jual-beli barang yang (tidak diperlihatkan) tetapi hanya diberitahukan sifat serta kualitasnya yang masih dalam tanggungan (pesanan) dengan lafaz salam (pesan) dan demikian pula tidak sah melambatkan penyerahan harga dalam majelis juga tidak sah mensyaratkan *khiyar* kepadanya. Pelaksanaan jual-beli salam (pesanan) secara *on-line* di kalangan mahasiswa uin-su yang diteliti dan di penelitian oleh penulis terdapat 6 (enam) pelaksanaan transaksi jual-beli salam (pesanan) secara *on-line*, di antaranya terdapat lima pelaksanaan jual-beli salam secara *on-line* yang sesuai dengan konsep jual-beli salam (pesanan) dan sesuai dengan syariat islam. Adapun 1 (satu) pelaksanaan jual-beli salam (pesanan) secara *on-line* yang belum memenuhi konsep jual-beli salam dan belum sesuai dengan syariat islam. Transaksi jual-beli salam (pesanan) secara *on-line* yang

---

<sup>4</sup> A.Nurul Izzah B, *Praktek Ba’i As-Salam Dalam Transaksi Jual Beli Online (Studi Pada Konsumen Makassar Dagang)*. Skripsi (2019)

dilakukan di kalangan mahasiswa uin-su kecamatan percut sei tuan kabupaten deli serdang dalam tinjauan menurut syafi'iyah, diantaranya dalam kitab *al-fiqh 'ala al-mazahib al-'arba'ah, aliqna' fi hilli alfaz abi syuja'*, *al-fiqh al-islamiy wa adillatuh*, dan *al-umm*, yakni bahwa jual beli salam (pesanan) secara *on-line* telah memenuhi adanya rukun dan syarat-syarat jual-beli salam (pesanan), akan tetapi rukun dan syarat-syarat tersebut ada beberapa yang dinyatakan tidak secara nyata dan jelas, namun sudah tersirat pada pelaksanaan transaksi yang dilakukan.

Persamaan dengan penelitian ini yaitu jenis metode penelitiannya yang kualitatif dan pendekatan lapangan. sehingga mendapatkan hasil penelitian secara fakta. Perbedaannya yaitu penelitian Nurmalia fokus pada Jual-beli salam secara *on-line* di tinjau menurut syafi'iyah. Sedangkan penelitian ini fokus dari tinjauan ekonomi syariahnya.<sup>5</sup>

4. Irwan Rudini (2013) dengan judul “Jual beli kunsen (salam) di kecamatan tampan menurut ekonomi islam” Metode pengumpulan data menggunakan penelitian dan angket. Berdasarkan penelitian tentang jual beli kunsen (salam) di kecamatan tampan dengan meneliti

---

<sup>5</sup> Nurmalia *Jual-Beli Salam (Pesanan) Secara On-Line Di Kalangan Mahasiswa Uin-Su Medan (Tinjauan Menurut Syafi'iyah)*, Skripsi (2018)

para pedagang dan memperhatikan konsep salam dalam ekonomi islam, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

Faktor mengapa usaha kusen menggunakan akad jual beli salam di antaranya

- a) Menimbulkan sifat saling percaya antara konsumen dan produsen.
- b) Adanya pembayaran dimuka.
- c) Adanya sifat saling membantu antara konsumen dan produsen.
- d) Mempermudah konsumen dalam memperoleh spesifikasi barang yang berkualitas sesuai dengan keinginan konsumen.

Perjanjian yang dilakukan oleh produsen dan konsumen pada praktiknya tidak pernah di catat di dalam nota atau surat perjanjian yang di tanda tangani oleh kedua belah pihak, perjanjian ini belum sesuai dengan konsep salam dalam ekonomi islam. Sama juga halnya dengan ongkos pengiriman balik jika terjadi ketidak sesuaian spesifikasi barang yang telah disepakati bersama di awal akad, yang ditanggung oleh konsumen jika dilihat dari konsep salam dalam ekonomi islam belum sesuai, karena tidak sesuai dengan hadits yang diriwayatkan oleh imam muslim yang menyatakan bahwa penjual tidak boleh

mengambil sesuatu dari pembeli terhadap barang yang rusak atau tidak sesuai dengan pesanan.

Persamaan penelitian ini yaitu meninjau jual beli Salam menurut ekonomi islam. pendekatan penelitian lapangan dan pengumpulan datanya penelitian. Perbedaannya yaitu penelitian Irwan Rudini hanya fokus di jual beli kunsen, sedangkan penelitian ini meneliti jual beli *online* di *facebook*. penelitian ini tidak menggunakan angket.<sup>6</sup>

5. Rifqi Dwi Khoerina (2019) dengan judul “Jual Beli Salam Pada Alat Musik Rebana Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Desa Kaliwadas Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes)” Penelitian ini dengan menggunakan penelitian lapangan. Dengan hasil: Jual beli salam pada alat musik rebana di Desa Kaliwadas ini sudah biasa dilakukan oleh masyarakat Desa Kaliwadas. Jual beli salam ini terjadi melalui suatu akad ijab dan qabul yang dilaksanakan dengan cara lisan antara pembeli dan penjual. Dan mengenai pengiriman barang waktunya disepakati oleh kedua belah pihak. Jadi mengenai waktu pengiriman barang jelas yaitu sesuai dengan perjanjian awal. Maka dari itu secara *syar’i* jual beli salam pada alat musik rebana memenuhi syarat karena waktunya jelas. Adapun

---

<sup>6</sup> Irwan Rudini *Jual Beli Kunsen (Salam) Di Kecamatan Tampan Menurut Ekonomi Islam*, Skripsi (2013)

pelaksanaan jual beli salam pada alat musik rebana di Desa Kaliwadas menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, maka jual beli salam dipandang sah dan dibenarkan. Dilihat dari segi rukun pada jual beli salam, tidak ada kecacatan dalam rukun salam ini, namun dalam hal pembayaran pihak pembeli memberikan uang muka setengah dari harga jual dengan pelunasan yang sering kali diingkari oleh pembeli. Hal inilah yang menyebabkan akad menjadi cacat atau fasid.

Persamaan dengan penelitian ini yaitu sama membahas akad salam pada jual beli, dan juga pada metode penelitian lapangan nya. Perbedaannya penelitian Rifqi Dwi Khoerina berfokus membahas hukum ekonomi islam nya sedangkan penelitian ini berfokus pada pandangan jual beli *online* akad salam.<sup>7</sup>

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Metode penelitian ini sering disebut metode penelitian *naturalistic* karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*), sering juga disebut metode *ethnographi*, karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian

---

<sup>7</sup> Rifqi Dwi Khoerina *Jual Beli S alam Pada Alat Musik Rebana Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Desa Kaliwadas Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes)*, Skripsi (2019)

antropologi budaya, disebut sebagai metode kualitatif, karena data dan analisisnya lebih bersifat kualitatif.<sup>8</sup>

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *deskriptif kualitatif*. Dalam penelitian ini deskriptif kualitatif digunakan untuk memperoleh deskripsi mengenai perilaku jual beli *online* di *facebook* berdasarkan praktek jual beli dengan akad salam.

## 2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu yang diperlukan dalam penelitian ini dari bulan februari 2022 sampai tanggal 21 oktober 2022.

Adapun lokasi penelitian dilakukan di universitas islam negeri fatmawati sukarno Bengkulu. Lebih tepatnya di fakultas ekonomi dan bisnis islam. Karena di fakultas ekonomi dan bisnis islam angkatan 2018 sampai 2020 sudah mempelajari akas Salam pada perkuliahan, jadi mempermudah dalam penelitian.

## 3. Batasan penelitian

- a) Penelitian ini membahas jual beli dengan akad salam di *facebook*
- b) Penelitian ini kesesuaian akad salam di *facebook* menurut ekonomi syariah

---

<sup>8</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D*, (Bandung: Alfabet CV, 2016), h. 8

- c) Penelitian pada mahasiswa ekonomi syariah tahun 2018, 2019, 2020

#### 4. Informan Penelitian

Pengertian informan adalah subyek penelitian yang dapat memberikan informasi mengenai fenomena/permasalahan yang diangkat dalam penelitian.<sup>9</sup>

Metode pemilihan informan penelitian menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.<sup>10</sup> Kriteria informan dalam penelitian ini sebagai berikut:..

- a) Mahasiswa yang pernah melakukan kegiatan jual dan beli di *marketplace facebook*.
- b) Mahasiswa ekonomi syariah angkatan 2018, 2019, 2020
- c) Mahasiswa yang sudah belajar jual beli dengan akad salam di semester perkuliahan

---

<sup>9</sup> Ade Heryana, *Artikel Informan Dan Pemilihan Informan Dalam Pemilihan Kualitatif*, Desember 2018, h. 4

<sup>10</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D*, h.21

Tabel 1.2

**Data Mahasiswa Ekonomi Syariah Angkatan 2018 sampai 2020<sup>11</sup>**

Kelas	Angkatan		
	2018	2019	2020
A	35	37	35
B	35	37	35
C	35	37	34
D	35	37	35
E	30	36	29
F	24	-	-
Jumlah	194	184	168

Untuk menentukan jumlah sampel dalam penelitian maka digunakan teori roschoe. Menurut roschoe, ukuran sampel yang layak dalam penelitian adalah 30 sampai 500.<sup>12</sup>

Dalam penelitian ini menggunakan informan sebanyak 30, yang terdiri dari angkatan 2018 diambil 10 informan, angkatan 2019 diambil 10 informan dan angkatan 2020 diambil 10 informan.

<sup>11</sup> Data Diperoleh Dari Ibu Mamah Rahma, SE. MM (Kabag TU) Tanggal 1 September 2022

<sup>12</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung, Alfabeta: 2015), h. 131

## 5. Sumber Data dan Teknik pengumpulan Data

### a) Sumber Data

#### 1) Sumber Data Primer

Data primer pada penelitian ini adalah diperoleh dari observasi, dan penelitian dengan mahasiswa ekonomi syariah angkatan 2018, 2019, 2020 yang pernah jual beli di *marketplace facebook* kota Bengkulu.

#### 2) Sumber Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang mendukung atas permasalahan yang akan dibahas, dalam penelitian ini data sekunder berupa dokumen, buku-buku dan hasil penelitian.

### b) Teknik Pengumpulan Data

#### 1) Penelitian

Penelitian merupakan alat rechecking atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Teknik penelitian yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah penelitian mendalam dengan yaitu adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian cara tanya jawab sambil bertatap muka antara peneliti dengan informan atau orang yang diteliti.

## 2) Observasi

Beberapa informasi yang diperoleh dari hasil observasi adalah ruang yaitu tempat, melakukan kegiatan, objek, perbuatan, kejadian atau peristiwa, waktu, dan perasaan. Alasan peneliti melakukan observasi adalah untuk menyajikan gambaran realistis perilaku atau kejadian untuk menjawab pertanyaan untuk membantu mengerti perilaku manusia, dan untuk evaluasi yaitu melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu melakukan umpan balik terhadap pengukuran tersebut.<sup>13</sup>

## 3) Dokumentasi

Dokumentasi adalah kegiatan untuk merekam atau menyimpan berbagai data penting yang dihasilkan oleh kegiatan. Kegiatan dalam penelitian ini untuk mendapatkan foto dan video selama penelitian berlangsung.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Pupu Saeful Rahmat, “*Penelitian Kualitatif, Jurnal: Equilibrium*,” Vol. 5, No. 9, Januari-Juni 2009, h. 6-7

<sup>14</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*, ...,h. 150

## 6. Teknik Analisis Data

### a) Penyajian Data

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data kualitatif dapat berupa teks naratif berbentuk catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Bentuk-bentuk ini menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih, sehingga memudahkan untuk melihat apa yang sedang terjadi, apakah kesimpulan sudah tepat atau sebaliknya melakukan analisis kembali.

### b) Penarikan Kesimpulan

Upaya penarikan kesimpulan dilakukan peneliti secara terus menerus selama berada di lapangan. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan pola-pola (dalam catatan teori), penjelasan-penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi. Kesimpulan-kesimpulan ini ditangani secara longgar, tetap terbuka, dan skeptis, tetapi kesimpulan sudah disediakan. Mula-mula belum jelas, namun kemudian meningkat menjadi lebih

rinci dan mengakar dengan kokoh. Kesimpulan-kesimpulan itu juga diverifikasi selama penelitian berlangsung, dengan cara: (1) memikir ulang selama penulisan, (2) tinjauan ulang catatan lapangan, (3) tinjauan kembali dan tukar pikiran antar teman sejawat untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektif, (4) upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain.<sup>15</sup>

c) Simpulan

Dari penjelasan terdahulu, uraian ini dapat disimpulkan bahwa pengumpulan data bersifat interaktif dengan analisis data. menganalisis data dalam penelitian kualitatif adalah ketika mengumpulkan data. Sehingga data itu dapat direduksi, reduksi data adalah upaya menyimpulkan data, kemudian memilah-milah data dalam satuan konsep tertentu, kategori tertentu, dan tema tertentu. Hasil reduksi data diolah sedemikian rupa supaya terlihat sosoknya secara lebih utuh. Ia boleh berbentuk sketsa, sinopsis, matriks, dan bentuk lainnya; itu sangat diperlukan untuk memudahkan pemaparan dan penegasan kesimpulan. Prosesnya, tidak sekali jadi, melainkan

---

<sup>15</sup> Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif", *Jurnal: Jurnal Alhadharah*, Vol. 17 No. 33 Januari – Juni 2018, h. 94-95

berinteraksi secara bolak balik. Baru kemudian data disajikan, dan kemudian disimpulkan dan diverifikasi.<sup>16</sup>

## **F. Sistematis Penulisan**

Sistem penulisan skripsi yang berjudul “praktek jual beli dengan akad salam di *facebook* menurut ekonomi syariah (studi mahasiswa prodi ekonomi syariah 2018, 2019, 2020)”. Dijelaskan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan. Merupakan bentuk ringkasan dari keseluruhan isi penelitian dan gambaran permasalahan yang diangkat. Berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II kajian teori. Dalam bab ini menjelaskan penjabaran tentang teori yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB III gambaran umum objek penelitian Bab ini nanti akan menjelaskan praktek jual beli dengan akad salam di *facebook*.

BAB IV penelitian dan pembahasan. Bab ini berisikan penjelasan tentang hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis terhadap narasumber.

---

<sup>16</sup> Ahmad Rijali, “Analisis Data Kualitatif”, Jurnal: *Jurnal Alhadharah*, ...,h. 94-95

BAB V Penutup. Bab ini berisikan tentang kesimpulan penelitian dan penjabaran dari analisis serta untuk pengembangan selanjutnya.

Daftar Pustaka

Lampiran



## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Jual Beli *Online*

##### 1. Pengertian Jual Beli *Online*

Kata *e-commerce* berasal dari kata *elektronic commerce*. Kata *elektronic* berarti ilmu elektronika, sedangkan kata *commerce* berarti perdagangan atau perniagaan. Jadi kata *elektronic commerce* telah dikenal dalam pengertian bahasa Indonesia dengan istilah "perniagaan elektronik". Sementara Mardani memberi pengertian *e-commerce* "perniagaan via elektronik".<sup>1</sup>

Pengertian lain dari kata *e-commerce* adalah: "*any form of business transactions in which the parties interact electronically rather than by physical exchange or direct physical contract.*" (*E-commerce* adalah salah satu bentuk transaksi bisnis di mana para pengusaha berinteraksi melalui elektronik bukan melalui fisik atau kontak langsung secara fisik). Jual beli adalah suatu persetujuan di mana suatu pihak mengikat diri untuk wajib menyerahkan suatu barang dan pihak lain wajib membayar harga yang dimufakati oleh mereka berdua. Menurut E. Turban, David K, J. Lee, T. Liang, D. Turban, perdagangan elektronik (*elektronic commerce*,

---

<sup>1</sup> Fauzi Muhammad Dan Baharuddin Ahmad, *Fikih Bisnis Syariah Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2021), h. 37

disingkat EC, atau *e-commerce*) mencakup proses pembelian, penjualan, transfer, atau pertukaran produk, layanan atau informasi melalui jaringan komputer, *Android*, termasuk internet.<sup>2</sup>

## **2. Mekanisme Dan Proses Dalam Jual Beli *Online* (*E-Commerce*)**

Dalam *e-commerce* seorang penjual memberikan penawaran terhadap barang yang dimilikinya untuk dijual melalui media elektronik, yaitu internet dengan memasukkan penawaran tersebut dalam situs, baik yang ia kelola sendiri untuk melakukan perdagangan atau memasukkannya dalam situs lain. Pembeli di sini dapat dengan leluasa memilih transaksi mana yang sesuai dengan yang ia cari. Dalam menjelajahi situs dalam internet kembali layaknya orang yang berbelanja secara konvensional dengan melihat etalase-etalase yang dipajang oleh tiap-tiap toko dan jika ia menemukan sesuatu yang ia cari, maka ia dapat melakukan transaksi dengan penjual yang memberikan penawaran dalam situs tersebut yang diandaikan dengan toko secara konvensional.

Suatu transaksi *e-commerce* juga merupakan suatu perjanjian jual beli yang sama dengan jual beli konvensional pada umumnya. Di dalam suatu transaksi

---

<sup>2</sup> Fauzi Muhammad Dan Baharuddin Ahmad, *Fikih Bisnis Syariah Kontemporer*, ..., h. 39

*e-commerce* juga mengandung suatu asas *konsensualisme*, yang berarti kesepakatan dari kedua belah pihak. Penawaran dan penerimaan inilah yang merupakan awal terjadinya kesepakatan antara pihak-pihak yang bersangkutan. Proses penawaran dan penerimaan *online* ini tidaklah beda dengan proses penawaran dan penerimaan pada umumnya. Perbedaannya hanyalah pada media yang digunakan pada transaksi *e-commerce* media yang digunakan adalah internet.<sup>3</sup>

Penjualan *on-line* merupakan salah satu jenis transaksi jual beli yang menggunakan media internet dalam penjualannya, pada saat ini yang paling banyak dilakukan adalah berbasis media sosial seperti, *facebook, tiktok, shopee* dan media sosial lainnya untuk memasarkan produk yang mereka jual. Saat ini penjualan *online* merupakan salah satu bentuk jenis transaksi yang banyak dipergunakan dalam jual beli.

Sesuai dengan perkembangan Zaman, maka banyak hal juga yang mengalami pergeseran bahkan perubahan. Kehadiran internet telah mengubah banyak hal dan telah membantu banyak aktivitas manusia. Salah satunya adalah bisnis atau jual beli. Hadirnya banyak situs *e-commerce* di tanah air telah membuka

---

<sup>3</sup> Fauzi Muhammad Dan Baharuddin Ahmad , *Fikih Bisnis Syariah Kontemporer*, ..., h. 41

banyak kesempatan bisnis bagi siapa saja. Setidaknya, ada empat keuntungan berjualan *online* yang bisa diraih, diantaranya sebagai berikut:

a) Modal awal yang lebih kecil

Keuntungan pertama dari menjual barang secara *online* adalah hanya memerlukan modal yang relatif lebih kecil dibanding berjualan *offline*. Karena kita tidak perlu mendirikan atau menyewakan lahan sebagai tempat berjualan. Bahkan kita tidak memerlukan biaya operasional. Kita butuhkan hanyalah akses internet dan mungkin sebuah kamera untuk mengambil foto dari barang-barang yang ingin kita jual.

b) Bisnis beroperasi 24 jam

Keuntungan kedua dari berjualan *online* adalah kita tidak perlu khawatir lagi kapan waktunya membuka dan menutup toko, karena toko kita bisa diakses selama 24 jam. Bahkan bila kita menerima pesanan di jam tidur (sekitar 23.00–06.00) kita masih bisa memproses keesokan harinya. Sehingga bisnis kita berjalan secara optimal.

c) Target pasar yang lebih luas

Bayangkan bila kita berada di wilayah terpencil dan tidak memiliki banyak penduduk,

target konsumen kita hanyalah masyarakat yang ada di sekitar wilayah tersebut. Bisnis kita tentunya tidak akan berkembang. Solusinya adalah dengan berjualan *online*. Menurut laporan terakhir dari APJII, pada tahun 2014 saja terdapat kurang lebih 71 juta pengguna internet di Indonesia. Jadi bisa dibayangkan berapa besar potensinya.

d) Bisa dipantau dari mana saja dan kapan saja

Dengan bantuan internet, sekarang kita tidak harus lagi terpaku di satu tempat untuk mengelola bisnis kita. Kita bisa mengakses dan mengelolanya dari mana saja dan kapan saja selama masih ada akses internet. Sehingga waktu kita lebih *fleksibel* dan lebih optimal.<sup>4</sup>

Sumber dari APJII edisi 91 bulan juli 2021 bahwa sebanyak 73 persen populasi di Indonesia ini pengguna internet atau sebanyak 200 juta pengguna (*survey* APJII 2020) dan lebih 54 persennya populasi adalah generasi Z dan milenial yang memiliki gaya hidup digital. Bayangkan saja jika sekarang para masyarakat luas ini banyak yang suka berbelanja di toko *online*. Itulah sebabnya mengapa banyak penjual *online* yang sekarang tertarik

---

<sup>4</sup> Wati Susiawati, "Jual Beli Dan Dalam Konteks Kekinian", *Jurnal: Jurnal Ekonomi Islam*, Volume 8, Nomor 2, November 2017, h. 180-181

dengan mendirikan toko *online* baik di *shopee*, *lazada* maupun *facebook*.

Hal ini juga dapat dilakukan melalui beberapa cara, di antaranya adalah:

a) Melalui Media Sosial

Jual beli menggunakan media sosial saat ini sangat menguntungkan dengan banyaknya masyarakat Indonesia yang mengakses media sosial seperti, *Facebook*, *Instagram*, dan *Twitter*. Namun demikian, ada kelemahan mendasar yang membuat kegiatan jual beli lewat cara ini dianggap kurang begitu efektif mendongkrak pemasaran. Jual beli melalui media sosial memiliki kelemahan, yang pertama Kelemahannya kurang dipercaya oleh pembeli yang belum mengenal produk dan belum menjadi pedagang yang dapat dipercaya oleh konsumen. Kelemahan kedua adalah manual dalam pencarian konsumen. Dalam arti, kadang penjual tidak mengetahui siapa pembeli dan bagaimana menghadapi konsumen yang memberikan komentar negatif terhadap produk yang dijualnya.

b) Melalui *Personal Website*

Banyak pelaku usaha yang pada akhirnya melakukan pemasaran menggunakan *website* atau *blog* pribadi khusus untuk merek dagangnya sendiri. Sisi positif dari penjualan melalui *personal website* adalah melihat sisi branding yang sangat positif karena bisa mendongkrak gengsi, pamor dan penjualan bagi pemilik *website*. Tapi kelemahannya, penjual harus punya orang yang benar-benar bisa meluangkan waktu memonitor dan meningkatkan kualitas *website* tersebut. *Effort* (usahanya) sangat besar, susah kalau punya *website* tapi tidak ada yang *maintenance* dan tidak interaktif dengan pelanggan," kata Fajrin.

c) Melalui *On line Shop*

Menurut Fajrin, ada dua jenis *online shop* yang berkembang di Indonesia saat ini yakni Situs Iklan Baris dan *Marketplace*.<sup>5</sup>

Kontrak jual beli secara elektronik ini terdiri dari beberapa tipe, yaitu:

---

<sup>5</sup> Wati Susiawati, "Jual Beli Dan Dalam Konteks Kekinian", *Jurnal: Jurnal Ekonomi Islam*, ..., h. 181-182

- a) Kontrak melalui *chatting* dan *video conference*

*Chatting* dan *video conference* adalah suatu alat komunikasi melalui internet dan biasa digunakan untuk dialog interaktif, secara langsung melalui *chatting*, seseorang dapat berkomunikasi langsung dengan orang lain persis sama seperti komunikasi lewat telepon, namun hanya pernyataan-pernyataan yang terbaca pada masing-masing personal komputer. Yang membedakannya hanyalah bahwa posisi dan lokasi para pihak berlainan dan tidak berada di suatu tempat karena sifat kontrak *online*, secara umum bersifat *nonface*, artinya tidak membutuhkan *physical presence* (kehadiran secara fisik)

- b) Kontrak melalui elektronik mail (*e-mail*)

Kontrak melalui email adalah suatu kontra *online* yang cukup populer, karena pengguna email saat ini sangat banyak dan mendunia dengan biaya yang relatif murah (efisien) serta waktu yang cukup cepat (efektif). Untuk mendapatkan akses kepada *email* atau untuk memperoleh alamat email

dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu:

- (1) Alamat *email* bisa didapat dengan cara mendaftarkan diri kepada penyedia jasa *email* gratis, seperti *gmail.com*
- (2) Dengan cara mendaftarkan diri sebagai *subscriber* pada *server* ISP (*internet service provider*) tertentu yang saat ini banyak digunakan di Indonesia biasanya dengan menjadi *subscriber* maka akan diberikan layanan *email* yang kemudian diberi nama, alamat lengkap dengan *passwordnya*.

c) Kontrak melalui *web* (situs)

Merupakan suatu kontrak melalui *web* yaitu sebuah model kontra yang sangat populer sebagai jantung dari setiap transaksi. Fungsi *e-commerce* melalui *web* adalah sebagai arsitektur *client* atau server maksudnya bahwa salah satu pihak dalam perjanjian atau kontrak, melakukan kontrak dengan menggunakan perangkat komputer dan menggunakan *software* serta *interface* halaman situs orang lain, artinya bahwa pembuat kontrak tersebut membuat kontrak

dengan menggunakan situs seperti: *hotmail.com*, *yahoo.com*, *plaza.com*, *google.com*.<sup>6</sup>

Menghindari Penipuan Jual Beli *Online*:

- a) Perhatikan keamanan situs web tempat Anda bertransaksi
- b) Telitilah dalam mengenali Penjual Andal
- c) Pilihlah tempat belanja yang aman dan terkendali
- d) Ketahuilah kondisi barang melalui deskripsi barang tersebut
- e) Pastikan Data Digital Anda aman
- f) Simpan dengan Aman bukti Transaksi Anda.<sup>7</sup>

### 3. Prinsip Dasar Syariah Dalam *E-Commerce*

Menurut sosiolog Islam, Ibnu Khaldun dalam bukunya "*muqaddimah*", sebagaimana yang dikutip oleh Setiawan Budi Utomo, bahwa manusia berkarakter dasar sebagai makhluk sosial dan ber peradaban yang membutuhkan pergaulan sosial yang tentunya membawa konsekuensi adalah transaksi muamalah serta pertukaran barang dan jasa. Hal ini memerlukan prinsip-prinsip *yuridis samawi* yang mengatur semuanya itu agar sesuai dengan *sunnatullah*,

<sup>6</sup> Fauzi Muhammad Dan Baharuddin Ahmad , *Fikih Bisnis Syariah Kontemporer*, ..., h. 42-43

<sup>7</sup> Unggul Pambudi Putra Dan Java Creativity, *Sukses Jual Beli Online*, (Jakarta: PT elex Media Komputindo, 2013), H. 8-10

keharmonisan dan keadilan sosial. Prinsip-prinsip syariah dalam masalah pertukaran dan kontrak muamalah yang dapat digunakan untuk melakukan tinjauan hukum atas setiap transaksi sepanjang zaman, termasuk di era modern untuk kemaslahatan semua pihak. Sebagaimana dirumuskan para ulama (imam Al syatibi dalam *Al muwafaqat*, imam Al Ghazali dalam *ihya Ulumuddin*, Ibnu asyur dalam *maqashid Al Syariah*, Yusuf kardawi dalam *Al halal wa al haram fi Al Islam*) sebagai berikut:

**Pertama**, asas kerelaan dalam semua pihak yang berakad (*'an taradhin*) sebagaimana Hadist Nabi saw. Sebagai berikut:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

“*Sesungguhnya transaksi jual beli itu harus ada atas sukarela.*” (HR. Ibnu Hibban, Ibnu Majah, dan Al-Baihaqi)<sup>8</sup>

**Kedua**, larangan praktik penipuan, kecurangan, dan pemalsuan. Hal ini termasuk memakan harta orang lain secara batil, maka transaksinya batal demi hukum. Terdapat firman Allah dalam alquran (QS. Al anfal: 27)

---

<sup>8</sup> <http://etheses.iainkediri.ac.id/303/3/BAB%20II.pdf>, tanggal akses 16 januari 2023

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا  
 أَمْنَتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui”.

**Ketiga**, tradisi prosedur, sistem, konvensi, norma, kelaziman, dan kebiasaan bisnis yang berlaku tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

**Keempat**, berdasarkan niat dan itikad yang baik serta menghindari kelicikan dan akal-akalan dengan mencari celah hukum dan ketentuan yang seharusnya.

**Kelima**, kesepakatan transaksi dilakukan dengan serius, konsekuen, komit, dan konsisten tidak boleh main-main dan mencela.

**Keenam**, transaksi harus berdasarkan keadilan dan toleransi. Ketujuh, tidak boleh melakukan transaksi dengan cara, media dan objek yang dilarang Islam, baik barang maupun jasa, seperti *riba*, *ihtikar* (menimbun), ketidakpastian objek transaksi (*gharar*), makan dan minuman haram, segala hal yang menjerumus pelanggaran moral, dan sebagainya.<sup>9</sup>

<sup>9</sup> Fauzi Muhammad Dan Baharuddin Ahmad . *Fikih Bisnis Syariah Kontemporer*, ..., h. 52-54

Langkah-langkah yang dapat kita tempuh agar jual beli secara *online* diperbolehkan, halal, dan sah menurut syariat islam:

- a. Produk Halal. Kewajiban menjaga hukum halal-haram dalam objek perniagaan tetap berlaku, termasuk dalam perniagaan secara *online*, mengingat Islam mengharamkan hasil perniagaan barang atau layanan jasa yang haram, sebagaimana ditegaskan dalam hadis: “Sesungguhnya bila Allah telah mengharamkan atas suatu kaum untuk memakan sesuatu, pasti Ia mengharamkan pula hasil penjualannya.” (HR Ahmad, dan lainnya). Boleh jadi ketika berniaga secara *online*, rasa sungkan atau segan kepada orang lain sirna atau berkurang. Tapi Anda pasti menyadari bahwa Allah ‘Azza wa Jalla tetap mencatat halal atau haram perniagaan Anda.
- b. Kejelasan Status. Di antara poin penting yang harus Anda perhatikan dalam setiap perniagaan adalah kejelasan status Anda. Apakah sebagai pemilik, atau paling kurang sebagai perwakilan dari pemilik barang, sehingga berwenang menjual barang. Ataukah Anda hanya menawarkan jasa pengadaan barang, dan atas jasa ini Anda mensyaratkan imbalan tertentu. Ataukah sekadar seorang

pedagang yang tidak memiliki barang namun bisa mendatangkan barang yang Anda tawarkan.

- c. Kesesuaian Harga Dengan Kualitas Barang. Dalam jual beli *online*, kerap kali kita jumpai banyak pembeli merasa kecewa setelah melihat pakaian yang telah dibeli secara *online*. Entah itu kualitas kainnya, ataukah ukuran yang ternyata tidak pas dengan badan. Sebelum hal ini terjadi kembali pada Anda, patutnya anda mempertimbangkan benar apakah harga yang ditawarkan telah sesuai dengan kualitas barang yang akan dibeli. Sebaiknya juga Anda meminta foto real dari keadaan barang yang akan dijual.
- d. Kejujuran Anda. Berniaga secara *online*, walaupun memiliki banyak keunggulan dan kemudahan, namun bukan berarti tanpa masalah. Berbagai masalah dapat saja muncul pada perniagaan secara *online*. Terutama masalah yang berkaitan dengan tingkat amanah kedua belah pihak.<sup>10</sup>

#### **4. Jual Beli *Online* Perspektif Islam**

Dalam bidang muamalah, dimana dikenal suatu asas, yaitu asas kebolehan atau *mubah*. Asas ini menunjukkan kebolehan melakukan semua hubungan

---

<sup>10</sup> Tira Nur Fitria, “Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara”, *Jurnal: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Volume 03, Nomor 01, Maret 2017, h. 60-61

muamalah, sepanjang kegiatan itu tidak menentang alquran dan sunnah. Sebagaimana yang difirmankan Allah dalam firmanNya dalam surat Al Baqarah ayat 286:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

*“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”.*

Berdasarkan ayat diatas dapat dipahami bahwa Allah tidak mempersulit hambanya untuk bermuamalah dengan sesama manusia lainnya. Demikian pula dalam beribadah, manusia dibekali sesuai dengan kesanggupan atau kemampuannya untuk melaksanakan aturan Allah Swt.

Perkembangan teknologi internet diperkirakan akan mengubah wajah sistem keuangan yang awalnya menempatkan bank sebagai mediator transaksi perdagangan antara para pelaku bisnis maupun dengan konsumen perorangan. Seiring dengan globalisasi pemanfaatan teknologi internet di masa mendatang yang memberikan banyak manfaat dan kemudahan, internet berperan sebagai *gateway* bagi setiap interaksi

bisnis, konsumen individu, maupun bank membangun kapasitas jaringan *online*.<sup>11</sup>

Bagi umat Islam yang melakukan bisnis dan selalu berpegang teguh pada norma-norma hukum Islam, akan mendapatkan berbagai hikmah diantaranya:

- a) Bahwa jual beli (bisnis) dalam Islam dapat bernilai sosial atau tolong menolong terhadap sesama, akan menumbuhkan berbagai pahala
- b) Bisnis dalam Islam merupakan salah satu cara untuk menjaga kebersihan dan halalnya barang yang dimakan untuk dirinya dan keluarganya,
- c) Bisnis dalam Islam merupakan cara untuk memberantas kemalasan, pengangguran dan pemerasan kepada orang lain
- d) Berbisnis dengan jujur, sabar, ramah, memberikan pelayanan yang memuaskan sebagai mana diajarkan dalam Islam akan selalu menjalin persahabatan kepada sesama manusia.<sup>12</sup>

Kegiatan jual beli yang terjadi di masyarakat adalah sebuah kegiatan rutin yang selalu dilakukan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Namun pada kenyataannya para

---

<sup>11</sup> Fauzi Muhammad Dan Baharuddin Ahmad . *Fikih Bisnis Syariah Kontemporer*, ...,h. 55

<sup>12</sup> Shobirin, “Jual Beli Dalam Pandangan Islam”, *Jurnal: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, Vol. 3, No. 2, Desember 2015 , h. 259

masyarakat muslim belum semuanya sudah mengerjakan praktek jual beli sesuai dengan aturan hukum islamnya. Banyak sekali diluar sana penjual-penjual yang hanya mencari keuntungan sebesar-besarnya tanpa memperdulikan pada aturan jual beli syariahnya. Seharusnya para manusia harus saling tolong menolong dalam setiap akan kebutuhannya, salah satunya dengan jual beli. Untuk menjawabnya, harus ditelusuri apakah dalam penjualan *on-line* sudah memenuhi rukun-rukun akad yang sesuai dengan aturan fiqih. Sebagaimana yang diketahui ada empat rukun akad, yaitu :

- a) Ada pihak-pihak yang berakad
- b) Adanya ijab dan qabul
- c) Adanya obyek akad
- d) Tujuan pokok akad itu dilakukan.<sup>13</sup>

Terkait dengan rukun akad, penjualan *on-line* baik yang berbasis media sosial ataupun media lainnya diharamkan apabila memenuhi beberapa kriteria di bawah ini:

- a) Pertama, sistemnya haram, contohnya adalah perjudian *online*.

---

<sup>13</sup> Muhammad Deni Putra, “Jual Beli On-Line Berbasis Media Sosial Dalam Perspektif Ekonomi” *Jurnal: Iltizam Journal Of Shariah Economic Research*, Vol. 3, No. 1, 2019, h. 91

- b) Kedua, barang ataupun jasa yang ditawarkan oleh pembeli adalah barang atau jasa yang diharamkan oleh aturan *syariat* Islam.
- c) Ketiga, terdapat pelanggaran perjanjian atau terjadinya unsur penipuan. Hal ini banyak terjadi pada penjualan *on-line* berbasis media sosial, dimana barang yang ditawarkan di media sosial seringkali berbeda dengan barang yang diterima oleh konsumen. Apa bila terindikasi unsur penipuan, maka status jual beli tersebut dalam hukum Islam adalah haram.<sup>14</sup>

Mengenai objek *e-commerce* harus memenuhi syarat objek akad, yaitu:

- a) Telah ada waktu diadakan Barang yang ditransaksikan dalam *e-commerce* ada yang memang telah ada (siap kirim) atau yang bersifat pesanan.
- b) Dibenarkan oleh *syariat* Objek akad yang dibenarkan oleh *syariat* tidak hanya yang zatnya halal., namun juga harus bermanfaat.
- c) Harus jelas dan diketahui Objek akad harus memiliki kejelasan dan diketahui para pihak, maka jika barang dan harga tidak diketahui, jual beli

---

<sup>14</sup> Muhammad Deni Putra, *Jual Beli On-Line Berbasis Media Sosial Dalam Perspektif Ekonomi*” *Jurnal: Iltizam Journal Of Shariah Economic Research*, h. 93

tidak sah karena dimungkinkan mengandung unsur penipuan.

- d) Dapat diserahterimakan Mengenai teknik operasionalnya, dikembalikan kedalam kelaziman, tradisi, prosedur, dan sistem yang berlaku termasuk dalam aktualisasi ijab dan qobul dalam jual beli tidak harus dilakukan mengucapkan kata atau bertemu fisik.<sup>15</sup>

## **B. Jual Beli Salam**

### **1. Pengertian Jual Beli Salam**

Kata salam adalah isim *masdar* dari *fi'il madi salima*. Sedangkan *masdar* hakikatnya adalah *al-salam*. Arti salam menurut bahasa ialah menyegerakan dan mendahulukan uang pembayaran. Salam bisa juga disebut *salaf*, tetapi salam adalah bahasa yang digunakan masyarakat Hijaz sedangkan *salaf* bahasa yang digunakan ahli Iraq. Dengan demikian akad salam bisa juga disebut *bay' salaf*. Menurut istilah syariah akad salam didefinisikan oleh para *fuqaha* secara umum yaitu jual beli barang yang disebutkan sifatnya dalam tanggungan dengan imbalan pembayaran yang dilakukan saat itu juga.

Sayyid Sabiq menyatakan bahwa akad salam adalah penjualan sesuatu dengan kriteria tertentu yang masih

---

<sup>15</sup> Fauzi Muhammad Dan Baharuddin Ahmad . *Fikih Bisnis Syariah Kontemporer*, ...,h. 60

berada dalam tanggungan dengan pembayaran yang disegerakan. Akad salam dinamainya juga dengan *almahawa'ij* yaitu barang-barang yang mendesak karena ia termasuk jual beli barang yang tidak ada di tempat sementara pembeli dan penjual sangat memerlukan. Pembeli disebut *almuslim* dan penjual dinamai dengan *al-muslimu ilaihi*. Selanjutnya barang yang dijual disebut *almuslim flh*, sedangkan harganya disebut dengan *ra'su mail alsalam*.<sup>16</sup>

Jual beli salam sering dilakukan untuk transaksi *online*. Karena penjual dan pembeli berada di tempat yang berbeda sehingga barang yang diperjualbelikan tidak dapat diserahkan secara langsung di waktu yang sama ketika barang tersebut dibayarkan. Jual beli seperti ini hukumnya halal. Namun, harus ada akad yang jelas antara penjual dan pembeli serta tidak ada pengurangan atau ketidaksesuaian barang ketika sudah sampai ke tangan pembeli. Pembayaran ini biasa dikenal dengan istilah pembayaran di muka namun barangnya yang ditangguhkan. Berkebalikan dengan sistem kredit.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Uswah Hasanah, "Bay' Al-Salam Dan Bay' Al-Istisna' (Kajian Terhadap Produk Perekonomian Islam) "., *Intiqad: Jurnal Agama Dan Pendidikan Islam* , Published June 2018 , h. 164

<sup>17</sup> Hafidz Muftisany, *Hukum Jual Beli Online*, (Perpustakaan Nasional RI: Intera, 2021), h. 4-5

Jual beli *online* bisa dikategorikan dalam akad assalam karena transaksi yang dilakukan dalam jual beli *online* adalah dengan membayar terlebih dahulu baru barang diserahkan ke pembelinya.<sup>18</sup>

## 2. Landasan Syariah Akad Salam

Jual beli salam merupakan akad jual beli yang diperbolehkan, hal ini berlandaskan atas dalil-dalil yang terdapat dalam Al Qur'an, Hadits ataupun ijma ulama. Di antara dalil (landasan syariah) yang memperbolehkan praktik akad jual beli salam adalah sebagai berikut:

- a) "Hai orang yang beriman, jika kamu bermuamalah tidak secara tunai sampai waktu tertentu, buatlah secara tertulis." QS.al- Baqarah (2) 282:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِذَا تَدٰىنْتُمْ بٰدِيْنَ اِلٰى اَجَلٍ  
مُّسَمًّى فَاَكْتُبُوْهُ

*"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya."*

Merujuk pada keabsahan praktik jual beli salam Ayat ini merupakan ayat terpanjang dalam

<sup>18</sup> Hafidz Muftisany, *Hukum Jual Beli Online*, ...,h. 8

Al Qur'an Ayat ini memberikan petunjuk bahwa ketika kaum muslimin melakukan transaksi muamalah secara tempo, maka hendaknya dilakukan pencatatan untuk menghindari terjadinya perselisihan di kemudian hari serta guna menjaga akad/transaksi yang telah dilakukan. Mujahid dan Ibnu Abbas berkata, ayat ini diturunkan oleh Allah untuk memberikan legalisasi akad salam yang dilakukan secara tempo, Allah telah memberikan izin dan menghalalkannya, kemudian Ibnu Abbas membaca- kan ayat tersebut (Ibnu Katsir jilid I, hal 500) Berdasarkan pernyataan Ibnu Abbas ini, jelas sekali bahwa jual beli salam telah mendapatkan pengakuan dan legalitas *syara'*, sehingga operasionalnya sah untuk di lakukan.

- b) Barang siapa melakukan salam, hendaklah ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas, untuk jangka waktu yang diketahui" Hadits riwayat Imam Bukhari dari Ibnu Abbas merupakan dalil yang secara sharih menjelaskan tentang keabsahan jual beli salam Menurut riwayat Ibnu Abbas, suatu ketika Rasulullah datang ke Madinah, sedangkan penduduk Madinah telah melakukan jual beli salam atas kurma untuk jangka waktu satu tahun,

dua tahun, dan bahkan tiga tahun. Melihat praktik ini, kemudian Rasulullah bersabda seperti yang terdapat dalam matan hadits ini (Zuhaili, 2002, hal 296). Berdasarkan atas ketentuan dalam hadits ini dalam praktik jual beli salam harus ditentukan spesifikasi barang secara jelas, baik dari sisi kualitas, kuantitas, ataupun waktu penyerahannya (delivery), sehingga nantinya tidak terdapat perselisihan.

- c) Kesepakatan ulama (ijma') akan bolehnya jual beli salam dikutip dari pernyataan Ibnu Mundzir yang mengatakan bahwa, semua ahli ilmu (ulama) telah sepakat bahwa jual beli salam diperbolehkan, karena terdapat kebutuhan dan keperluan untuk memudahkan urusan manusia. Pemilik lahan pertanian, perkebunan ataupun perniagaan (manufaktur) terkadang membutuhkan modal untuk mengelola usaha mereka hingga siap dipasarkan, maka jual beli salam diperbolehkan untuk mengakomodir kebutuhan mereka (Zuhaili, 1989, hal 598). Ketentuan ijma ini secara jelas memberikan legalisasi praktik pembiayaan/jual beli salam.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Dimyauddin Djuawaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h.130-131

### **3.Relevansi E-commerce dengan akad salam**

Secara terminologi akad adalah hubungan antara ijab dan qobul sesuai dengan kehendak syariat yang menetapkan adanya pengaruh (akibat) hukum pada objek perikatan ataupun segala tindakan seseorang yang didorong oleh kehendak hati (niat) yang kuat sekalipun dilakukan secara sepihak dalam konteks akad tertentu seperti wakaf, hibah dan sebagainya.

Definisi di atas menunjukkan bahwa akad secara umum berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan baik yang muncul dari satu pihak, seperti *wakaf*, *hibah*, dan talak, maupun yang muncul dari dua pihak, seperti jual beli, sewa, *wakalah*, gadai, dan lainnya.

Akad salam merupakan istilah dalam literasi Arab yang secara etimologi mengandung makna memberikan, dan meninggalkan dan mendahulukan. Artinya, mempercepat (penyerahan) modal atau mendahulukannya. Secara istilah, assalam disebut menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual barang yang ciri-cirinya jelas dengan pembayaran modal lebih awal, sedangkan barangnya diserahkan di kemudian hari setelah adanya pemesanan. Jual beli salam juga dapat berlaku untuk mengimpor barang-barang dari luar negeri dengan

menyebutkan sifat-sifat, kualitas dan kuantitasnya. Penyerahan uang muka dan penyerahan barangnya dapat dibicarakan bersama dan biasanya dibuat dalam suatu perjanjian. Dalam dunia bisnis modern bentuk jual beli salam dikenal dengan pembelian dengan cara pesan (*indent*) tujuan utama dari jual beli pesanan adalah untuk saling membantu dan menguntungkan antara konsumen dan produsen. Pada perkembangan selanjutnya jual beli salam berinovasi ke jual beli *online* atau *e-commerce* yaitu jual beli melalui jaringan-jaringan komputer dan internet.

Merujuk kepada fatwa DSN MUI tentang akad salam mendefinisikan bahwa akad jual beli barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga lebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu, melibatkan pihak perbankan, dilakukan sesuai dengan ajaran Islam.<sup>20</sup>

#### 4. Rukun Jual Beli Salam

Rukun jual-beli Salam menurut Jumhur ulama, selain Hanafiyah, terdiri atas :

a) *Al-'Aqidain* (Dua *Aqid*/Penjual Dan Pembeli)

*Al-'aqidain* Adalah pihak-pihak yang melakukan akad. Dalam perjanjian salam pihak penjual disebut dengan *almuslim ilaih* (orang

---

<sup>20</sup> Fauzi Muhammad Dan Baharuddin Ahmad . *Fikih Bisnis Syariah Kontemporer*, ..., h. 72-75

yang disertai) dan pihak pembeli disebut *almuslim* atau pemilik salam (yang menyerahkan).

b) *Muslim Fih* (Objek Al- Salam)

Objek Al salam yaitu harga dan barang yang dipesan. Barang yang dijadikan sebagai objek jual beli disebut dengan *almuslim fih*. Barang yang dipesan harus jelas ciri-cirinya dan waktu penyerahannya. Harga dalam jual beli salam harus jelas serta diserahkan waktu akad.

c) *Shighat (Ijab Dan Qabul)*

*Ijab* (pernyataan melakukan ikatan) dan *qabul* (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak *syariat* yang berpengaruh pada objek berikatan yaitu adalah bahwa seluruh perikatan yang dilakukan oleh kedua pihak atau lebih tidak boleh, apabila tidak sejalan dengan kehendak *syara*.

### 5. Syarat Jual Beli Salam

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam jual beli salam adalah sebagai berikut:<sup>21</sup>

- (a) Syarat pihak yang berakad Ulama Malikiyah dan Hanafiah mensyaratkan *aqid* harus berakal, yakni sudah *mumayyiz*, anak yang agak besar yang

---

<sup>21</sup> Fauzi Muhammad Dan Baharuddin Ahmad . *Fikih Bisnis Syariah Kontemporer*, ..., h. 77

pembicaraan dan jawaban yang dilontarkannya dapat dipahami, serta berumur minimal 7 tahun. Oleh karena itu anak kecil, orang gila dan orang bodoh tidak boleh menjual harta sekalipun miliknya.

(b) Syarat yang berkaitan dengan harga atau pembayaran

(1) Alat bayar harus diketahui dengan jelas jumlah dan jenisnya oleh pihak yang terlibat dalam transaksi.

(2) Pembayaran harus dilakukan seluruhnya ketika akad telah disepakati.

(3) Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang.

(c) Syarat yang berkaitan dengan barang

(1) Barangnya menjadi utang atau tanggungan bagi penjual.

(2) Komoditinya harus dengan sifat-sifat yang jelas

(3) Barang yang dipesan harus selalu tersedia dipasaran sejak akad berlangsung sampai tiba waktu penyerahannya.

(4) Barang yang dipesan dalam akad salam harus-harus berupa , yakni barang yang banyak padanannya dipasaran yang

kuantitasnya dapat dinyatakan melalui hitungan.

(5) Penyerahan barang dilakukan dikemudian hari.

(6) Disebutkan tempat penyerahannya.

(d) Syarat berkaitan dengan waktu dan tempat penyerahan barang, yaitu:

(1) Syarat mengenai waktu penyerahan  
Mengenai tenggang waktu penyerahan barang dapat saja ditentukan tanggal dan harinya, tetapi tidak semua jenis barang dapat ditentukan demikian.

(2) Syarat mengenai tempat penyerahan barang  
Pihak-pihak yang bertransaksi harus menunjuk tempat untuk penyerahan barang yang dipesan. Jika kedua belah pihak yang berakad tidak mencantumkan penentuan tempat serah terima, jual beli salam tetap dinyatakan sah dan tempat penyerahan bisa ditentukan kemudian. Hal ini dikarenakan tidak ada hadis yang menjelaskannya. Apabila penyerahan barang merupakan syarat sah jual beli salam, maka Rasulullah akan menyebutkannya seperti beliau menyebutkan takaran, timbangan dan waktu.

Apabila penyerahan barang pada saat tenggang waktu yang disepakati sudah jatuh tempo, maka pihak penjual atau produsen wajib menyerahkan barang itu pada waktu dan tempat yang telah disepakati. Jika barang yang ditransaksikan itu tidak kunjung ditemukan hingga waktu penyerahannya, maka pihak konsumen atau pemesan hendaknya bersabar hingga barang yang dipesannya itu tersedia atau konsumen boleh membatalkan transaksinya dan meminta kembali uangnya.

Apabila barang yang dipesan telah diterima dan kemudian terdapat cacat pada barang itu atau tidak sesuai dengan sifat-sifat, ciri-ciri, kualitas, kuantitas barang yang dipesan, maka pihak pemesan atau konsumen boleh meminta ganti rugi atau menyatakan apakah ia menerima atau tidak, sekalipun dalam jual beli pesanan ini tidak ada hak *khiyar*.

(c) Syarat *Shighat (Ijab Dan Qabul)*

Pernyataan yang keluar lebih dahulu dari salah seorang yang melakukan transaksi yang menunjukkan atas keinginan

melakukan transaksi Adapun *qobul* adalah pernyataan yang terakhir dari pihak kedua yang menunjukkan atas kerelaannya menerima pernyataan pertama. Adapun syarat-syarat *ijab qobul* yang harus dipenuhi dalam jual beli salam adalah

- (1) Tujuan yang mengandung di dalam pernyataan *ijab* dan *qobul* harus jelas dan terdapat kesesuaian, sehingga dapat dipahami oleh masing-masing pihak
- (2) berhubungan langsung dalam suatu majelis.
- (3) Menggunakan kata salam atau *as-salaf*.<sup>22</sup>

Adapun syarat-syarat salam yang berkaitan dengan modal/alat pembayaran dan barang yang dipesan:

a) Syarat Ra's Al Mal (Alat Pembayaran) Hanafiah mengemukakan enam syarat yang berkaitan dengan alat pembayaran, yaitu sebagai berikut:

- (1) Jenisnya harus jelas, misalnya uang dinar atau dirham.
- (2) Macamnya harus jelas, apabila di suatu negara terdapat beberapa jenis mata uang, misalnya dollar Amerika dan dollar Australia. Apabila

---

<sup>22</sup> Fauzi Muhammad Dan Baharuddin Ahmad . *Fikih Bisnis Syariah Kontemporer*, ..., h. 78-82

mata uangnya hanya satu macam misalnya mata uang rupiah maka syarat kedua ini tidak berlaku.

- (3) Sifatnya jelas, misalnya bagus, sedang atau jelek .
- (4) Mengetahui kadar dari *ra'sal mál*, apabila alat pembayarannya berupa *makilat*, *mauzunat* dan *madudat*. Di sini harus jelas berapa liter berapa kilo, dan sebagainya. Akan tetapi menurut Muhammad. Abu Yusuf, Syafi'iyah dan Hanabilah serta Malikiyah syarat ini tidak perlu, cukup dengan melihatnya saja.
- (5) Alat pembayaran (dirham dan dinar) harus dilihat (diteliti), agar diketahui dengan jelas baik atau tidaknya.
- (6) Alat pembayaran (*ra's al-mal*) harus diserahkan secara tunai di majelis akad sebelum para pihak meninggalkan majelis.

b) Syarat *Muslim Fih (Ma'qud 'Alaih)*

Hanafiah mengemukakan bahwa objek akad salam (*muslam fih*) harus memenuhi sebelas syarat, yaitu sebagai berikut.

- (1) Jenis barang yang dipesan harus jelas.
- (2) Macamnya juga harus jelas.
- (3) Sifatnya juga harus jelas.

- (4) Kadarnya (ukurannya) juga harus jelas, baik takaran, timbangan, hitungan atau meterannya. Tujuan dari syarat-syarat ini adalah untuk menghilangkan ketidakjelasan yang menjadi sumber perselisihan antara para pihak.
- (5) Di dalam objek akad tidak terdapat salah satu sifat *illat riba fadhat*, baik dalam takaran, timbangan, maupun jenis.
- (6) *Mustam fih* hendaknya diserahkan dalam tempo yang akan datang bukan sekarang (waktu dilakukannya akad).
- (7) Jenis *muslam fih* (barang pesanan) harus ada di pasar, baik macam maupun sifatnya, sejak dilaksanakannya akad sampai datangnya masa penyerahan, dan diduga tidak pernah putus dari tangan manusia. Apabila pada waktu akad, atau ketika jatuh tempo, *muslam fih* tidak ada, terputus dari tangan manusia antara kedua waktu tersebut maka salam tidak diperbolehkan.
- (8) Akad harus sekaligus jadi, tanpa ada *khiyar* syarat, baik bagi kedua belah pihak maupun bagi salah satunya. Apabila akad salam disertai dengan *khiyar* syarat, maka akad salam menjadi batal atau tidak sah.

(9) Menjelaskan tempat penyerahan barang, apabila barang yang akan diserahkan memerlukan beban dan biaya.

(10) *Muslam fih* harus berupa barang yang bisa ditetapkan sifat-sifatnya. yang harganya bisa berbeda-beda tergantung dengan perbedaan barang-nya. Ini berlaku dalam *mal mitsli*, seperti *makilat* (yang ditakar), *mauzunat* (ditimbang), *dzariyat* (meteran), atau hitungan yang berdekatan. Adapun dalam barang barang yang tidak bisa ditetapkan sifatnya maka salam tidak dibolehkan. Ini menurut Hanafiah. Menurut Malikiyah, salam dibolehkan baik dalam barang yang bisa ditetapkan sifatnya, maupun yang tidak bisa, apabila salam (pemesan) telah menetapkan syarat barangnya, baik jenis, sifat, maupun kadarnya.<sup>23</sup>

Ada tambahan syarat dalam salam, yaitu kembali kepada tambahan batasan dan kebebasannya agar tidak menimbulkan perselisihan dan permusuhan:

a) Harus dijelaskan ukuran barang yang diserahkan sebagai salam berdasarkan takaran atau timbangan yang diakui syariat, kalau memang barangnya dapat ditimbang atau ditakar atau diukur kalau memang

---

<sup>23</sup> Ahmad Wardi Muslih, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), h. 246-249

termasuk barang yang harus diukur, atau dihitung jika merupakan barang yang dihitung, selagi tidak ada perbedaan yang mencolok antara yang besar dan yang kecil atau ukuran lainnya untuk barang yang dihitung.

- b) Penyerahan barang ditunda, dan waktunya harus jelas, tidak diserahkan pada saat itu pula dan tidak boleh tanpa waktu yang jelas.
- c) Pembayaran harga harus dilaksanakan di tempat pelaksanaan akad. Hal ini diambilkan dari sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi wa sallam, "Hendaklah dia melakukan salaf, karena salaf merupakan jual beli yang pembayarannya di muka, sedang barangnya diserahkan & belakang hari hingga waktu yang ditentukan."
- d) Harus ada jaminan dan bukan pada keberadaan barang. Inilah yang memungkinkan dilaksanakannya akad, meskipun pemenuhannya berasal dari sesuatu yang belum ada di tangan penjual, karena dia akan memenuhinya dari buahbuahan atau hasil tanaman yang memang belum ada pada saat dilakukan akad.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Mardani, *Ayat-Ayat Dan Hadis Ekonomi Syariah*, ( Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), h. 130-131

## 6. Aplikasi Akad Salam Dalam E-Commerce

Dibawah ini akan dijelaskan mekanisme akad salam dalam transaksi *e-commerce*, sebagai berikut:


- a) Pihak-pihak yang terlibat melakukan transaksi (*muslim wamuslim ilaih*) penjual (*merchant*) dan pembeli (*costumer*) sebagai pihak-pihak yang melakukan transaksi adalah komponen dasar terjadinya sebuah transaksi.
- b) *Shighat (ijab dan qobul)* Pada transaksi *e-commerce* bentuk *shighat* dilakukan dengan cara penyampaian verbal melalui telepon, *whatsapp*, pengiriman melalui sejumlah media social ataupun media tulis lain yang tujuannya untuk memberi kejelasan kepada pembeli.
- c) Objek transaksi, barang (*muslim fih*) Dalam transaksi *e-commerce* sebelum terjadinya pembayaran masing-masing pihak telah sepakat mengenai jumlah, bentuk, takaran, biaya, cara pengiriman, waktu pengiriman barang serta metode pembayaran yang akan digunakan.<sup>25</sup>

Akad salam akan berakhir apabila adanya sebab yang membatalkan atau mengakhiri akad tersebut. Beberapa sebab yang menjadikan akad salam berakhir adalah:

---

<sup>25</sup> Fauzi Muhammad Dan Baharuddin Ahmad . *Fikih Bisnis Syariah Kontemporer*, ..., h. 97

- (1) Barang yang dipesan tak ada pada waktu yang ditentukan. Apabila waktu penyerahan sudah tiba dan barang tidak ada maka batal akad tersebut.
- (2) Barang yang dikirim cacat atau tidak sesuai dengan yang disepakati dalam akad. Dalam hal ini pembeli bisa mengajukan ganti atau menggunakan hak khiyar.
- (3) Barang yang dikirim kualitasnya lebih rendah, dan pembeli memilih untuk menolak atau membatalkan akad.<sup>26</sup>



---

<sup>26</sup> Abd Misno, *Fiqh Muamalah Al- Maaliyah Hukum Ekonomi Dan Bisnis Syariah*. ( Yogyakarta: Bintang Semesta Media, 2022), H. 143-144

### **BAB III**

#### **GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

##### **A. Profil UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu**

Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu adalah perguruan tinggi Islam negeri di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, Indonesia. UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu merupakan transformasi atau perubahan kelembagaan dari Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (disingkat IAIN Bengkulu) sesuai Perpres RI No. 45 Tahun 2021.

Perguruan tinggi ini merupakan pengembangan lebih lanjut dari Fakultas Syariah IAIN Raden Fatah, yang kemudian dialihstatuskan menjadi sekolah tinggi agama Islam negeri. Sejak tahun 2012, STAIN Bengkulu berubah status menjadi institut agama Islam negeri berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 51. Di dalam perjalanannya berdasarkan kerja keras seluruh civitas akademika bersama seluruh pihak di provinsi Bengkulu akhirnya IAIN Bengkulu kembali dapat bertransformasi atau alih status kembali menjadi UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu (UIN FSB) berdasarkan Perpres RI No. 45 Tahun 2021 tanggal 11 Mei 2021.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>[https://id.wikipedia.org/wiki/Universitas\\_Islam\\_Negeri\\_Fatmawati\\_Sukarno\\_Bengkulu](https://id.wikipedia.org/wiki/Universitas_Islam_Negeri_Fatmawati_Sukarno_Bengkulu), Tanggal Akses 19 Juli 2022

## **B. Sejarah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu**

Sejak tahun 1975 hingga tahun 1995, IAIN Raden Fatah memiliki lima Fakultas, tiga Fakultas di Palembang, yaitu Fakultas Syariah, Fakultas Tarbiyah dan Fakultas Ushuluddin; dan dua Fakultas lainnya; Fakultas Ushuluddin di Curup dan Fakultas Syariah di Bengkulu. Sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam upaya pengembangan kelembagaan perguruan tinggi Islam, maka pada tanggal 30 juni 1997, kedua fakultas tersebut ditingkatkan statusnya menjadi sekolah tinggi agama Islam negeri (STAIN), yaitu STAIN Curup dan STAIN Bengkulu

STAIN Bengkulu didirikan berdasarkan pada Surat Keputusan Presiden Nomor 11 tahun 1997 tanggal 21 Maret 1997 serta Keputusan Menteri Agama R.I. Nomor: E/125/1997. Sekolah tinggi ini diresmikan oleh Menteri Agama pada saat itu, Dr. H. Tarmizi Taher, tanggal 30 Juni 1997 bersama dengan 32 STAIN lainnya.

Pada masa itu ketua STAIN Bengkulu dijabat oleh Drs. H. Badrul Munir Hamidy sejak tanggal 30 Juni 1997 sampai dengan 7 Maret 2002. Selanjutnya sejak tanggal 7 Maret 2002 Ketua STAIN Bengkulu dijabat oleh Dr. Rohimin, M.Ag. Pada tahun 2012, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2012, STAIN Bengkulu diubah

menjadi IAIN Bengkulu dengan pejabat rektor Prof. Dr. Sirajuddin M, M.Ag., M.H. dan sekarang di nobatkan sebagai kampus hijau terluas di Sumatera

Pada tahun 2021, dengan diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 45 Tahun 2021, IAIN Bengkulu beralih status menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu. <sup>2</sup>

### **C. Profil Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) merupakan salah satu fakultas di IAIN Bengkulu berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia (PMA RI) Nomor 30 Tahun 2015.

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) memiliki 4 program studi yaitu :

- 1) Prodi Ekonomi Syariah
- 2) Prodi Perbankan Syariah
- 3) Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf
- 4) Prodi Manajemen Haji dan Umrah

Perkembangan lembaga keuangan syariah baik perbankan maupun non perbankan yang begitu pesat mendorong IAIN Bengkulu untuk mendirikan fakultas

---

<sup>2</sup>[https://id.wikipedia.org/wiki/Universitas\\_Islam\\_Negeri\\_Fatmawati\\_Sukarno\\_Bengkulu](https://id.wikipedia.org/wiki/Universitas_Islam_Negeri_Fatmawati_Sukarno_Bengkulu), Tanggal Akses 19 Juli 2022

tersendiri yang khusus menyelenggarakan pendidikan ekonomi dan bisnis islam.

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu telah melahirkan alumni-alumni yang berkompoten. Alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu akan menjadi lembaga pendidikan ekonomi islam yang selalu akan dikembangkan dengan sains dan kewirausahaan agar terciptanya ekonomi masyarakat yang baik dan bersih.

#### **D. Visi Misi dan Tujuan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

##### **1) Visi**

Unggul dalam memadukan Ilmu Ekonomi Syariah, Sains dan Kewirausahaan di Asia Tenggara pada tahun 2037.

##### **2) Misi**

- a) Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang efektif, dinamis dan profesional
- b) dalam bidang ekonomi syariah, sains dan kewirausahaan.
- c) melaksanakan penelitian dalam bidang Ekonomi Syariah, sains dan kewirausahaan.
- d) melaksanakan pengabdian masyarakat dalam bidang ekonomi syariah, sains dan
- e) kewirausahaan.

- f) menjalin kerjasama secara produktif dengan lembaga keuangan syariah di tingkat loka,
- g) nasional dan internasional

### 3) Tujuan

- a) Menghasilkan sarjana dalam bidang ekonomi syariah yang memiliki kemampuan akademik dan profesional.
- b) Menghasilkan sarjana dalam bidang ekonomi syariah yang beriman, berakhlak mulia, memiliki kecakapan sosial dan manajerial, serta berjiwa wirausaha (*entrepreneur*)
- c) Menjadikan Program Studi Ekonomi Syariah sebagai pusat kajian dan penelitian Ekonomi Syariah
- d) Menjadikan Program Studi Ekonomi Syariah sebagai pusat unggulan dalam bidang kewirausahaan.
- e) Mewujudkan masyarakat yang berorientasi kepada sistem ekonomi syariah dan berjiwa *entrepreneur*.

## E. FEBI Motivasi

Ilmu lebih utama dari pada harta. Sebab ilmu warisan para Nabi. Adapun harta adalah warisan Firaun dan lainnya.

Ilmu lebih utama dari harta karena ilmu itu menjaga kamu kalau harta kamulah yang menjaganya (Ali Bin Abi Thalib).

Bencana akibat kebodohan adalah sebesar-besar musibah seseorang manusia (Al-Ghazali)

Ilmu Pengetahuan tanpa Agama lumpuh, Agama tanpa Ilmu Pengetahuan buta. (Albert)<sup>3</sup>



---

<sup>3</sup> [https://Febi.Uinfasbengkulu.Ac.Id/?Page\\_Id=8](https://Febi.Uinfasbengkulu.Ac.Id/?Page_Id=8), Tanggal Akses 20 Juli 2022

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui praktek jual beli dengan akad salam di *facebook* menurut ekonomi syariah studi pada mahasiswa prodi ekonomi syariah 2018 sampai 2020. Penelitian ini dilakukan dari tanggal 6 oktober sampai dengan tanggal 21 oktober 2022, penelitian ini adalah wawancara kepada para pedagang dan pembeli yang melakukan jual beli di *facebook* secara akad salam. Sebanyak 30 mahasiswa terdiri dari 10 mahasiswa angkatan 2018, 10 mahasiswa angkatan 2019 dan 10 mahasiswa angkatan 2020 dengan teknik purposive sampling dan dengan kriteria mahasiswa yang pernah melakukan jual beli di *marketplace facebook*, mahasiswa ekonomi syariah angkatan 2018, 2019 dan 2020 dan mahasiswa yang sudah belajar jual beli salam di semester perkuliahan.

Berdasarkan hasil penelitian dari 30 informan terkait praktek jual beli dengan akad salam di *facebook* menurut ekonomi syariah studi mahasiswa ekonomi syariah angkatan 2018, 2019 dan 2020.

**Tabel 1.3****Data Informan**

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Angkatan</b>	<b>Profesi</b>
1	Risa Bunga Putri	2020	Pembeli
2	Nurmayuni	2020	Pembeli
3	Negelidya	2020	Pembeli
4	Entin Apriyanti	2020	Pembeli
5	Depi Kurnia Saputri	2020	Pembeli
6	Viona Julianda Putri	2020	Pembeli
7	Sinta Putri Julita	2020	Pembeli
8	Yuliska Aula	2020	Pembeli
9	Diena Ravioli	2020	Pembeli
10	Beli Manisa	2020	Pembeli
11	Meiza Riskya putri	2019	Penjual
12	Sinta Sekar	2019	Penjual
13	Ani clarita	2019	Penjual
14	Yuli handila	2019	Penjual
15	Aulia rahmawati	2019	Penjual
16	Serly auditia	2019	Pembeli
17	Yuni kencana	2019	Pembeli
18	Abadio fanda	2019	Pembeli
19	Haries alpiansyah	2019	Penjual
20	Wahyu agung	2019	Penjual
21	Eci Paramita	2018	Penjual

22	Letsi saputri	2018	Penjual
23	Dela puspita sari	2018	Penjual
24	Isnanda uswatun	2018	Penjual
25	Sintia novita sari	2018	Penjual
26	Putri Afifah	2018	Pembeli
27	Meri marta della	2018	Pembeli
28	Depi Akbar	2018	Pembeli
29	Hermawansyah	2018	Pembeli
30	Puji astute	2018	Pembeli

### 1. Praktek jual beli salam di *facebook*

#### a. Produk halal

Risa Bunga Putri, Nurmayuni dan Nigelidya mereka menjelaskan bahwa: “Kami ketika membeli jilbab di toko *online* seperti *facebook* memang mencari toko dengan *review* bagus. Serta menjelaskan detail bahan yang terbuat dari bahan Voal dengan ukuran 100 cm x 100 cm”<sup>1</sup>

Serly Auditia, Yuni Kencana dan Aulia Rahmawati mereka menjelaskan bahwa: ”Kalau beli makanan di toko *facebook* memang harus benar hati-hati takutnya ada toko yang menjual

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Angkatan 2020, Pembeli, Wawancara, Pada Tanggal 17 Oktober 2022

makanan sudah sisa kemarin atau makanan mendekati basi”<sup>2</sup>

Meiza Riskya Putri dan Sinta Sekar mereka menjelaskan bahwa: “Saya selalu menggunakan bunga yang *fresh* yaitu bunga yang masih segar dan tidak layu. Adapun bunga yang saya jual itu dari bunga mawar, anggrek, krisan dan peony. Dengan menggunakan bahan yang segar tidak ada pembeli yang merasa dirugikan yang mana nanti akan menimbulkan dosa ke saya karena telah menjual barang yang tidak layak”<sup>3</sup>

Putri Afifah dan Meri Marta Dela mereka menjelaskan bahwa: “Saya pernah membeli nugget ayam dan mie ayam di *facebook* ternyata ketika makanan sudah datang sedikit asam. Saya sudah complain kepenjual tapi penjual bilanginya tidak mungkin basi karena buat makanan selalu *fresh*”<sup>4</sup>

Isnanda Uswatun dan Sintia Novita Sari mereka menjelaskan bahwa: “Menurut saya para penjual makanan sudah seharusnya ketika menjual

---

<sup>2</sup> Mahasiswa Angkatan 2019, Pembeli, Wawancara, Pada Tanggal 18 Oktober 2020

<sup>3</sup> Mahasiswa Angkatan 2019, Penjual, Wawancara, Pada Tanggal 18 Oktober 2022

<sup>4</sup> Mahasiswa Angkatan 2018, Pembeli, Wawancara, Pada Tanggal 19 Oktober 2022

makanan itu pakai bahan-bahan yang halal dan aman untuk dimakan konsumen. Karena para pembeli ini kan tau nya makanan yang dibeli itu enak dan aman. Alhamdulillah saya kalau jual cilok sangat pilih-pilih bahan yang bagus. Bahan yang saya gunakan dari tepung tapioka pak tani dan tepung terigu segita biru kemasan yang bagus”<sup>5</sup>

b. Kesesuaian harga dengan kualitas barang

Risa Bunga Putri, Nurmayuni dan Nigelidya mereka menjelaskan bahwa: “Selama beli di *marketplace facebook* barang yang datang selalu sesuai dengan harganya. Saya membeli jilbab bulan juni 2022 dengan harga Rp. 35.000 dengan bahan Voal ukuran 100cm x 100cm. Menurut saya dengan harga segitu sudah sesuai dengan bahan yang tidak terlalu tebal.”<sup>6</sup>

Serly Auditia, Yuni Kencana dan Aulia Rahmawati mereka menjelaskan bahwa: ”Saya pernah beli Pizza di fotonya sangat menarik dan harganya lebih mahal dibanding yang lain, yaitu pizza ukuran diameter 40cm dengan harga Rp. 55.000 saya kira makanan itu enak dan memang sesuai dengan harganya yang mahal dari pada toko

---

<sup>5</sup> Mahasiswa Angkatan 2018, Penjual, Wawancara, Pada Tanggal 19 Oktober 2022

<sup>6</sup> Mahasiswa Angkatan 2020, Pembeli, Wawancara, Pada Tanggal 17 Oktober 2022

yang lain. Ternyata pas datang sangat mengecewakan sekali dari topping keju, sosis dan daging yang sudah dingin dan sedikit ditambah roti pizzanya sedikit keras”<sup>7</sup>

Meiza Riskya Putri dan Sinta Sekar mereka menjelaskan bahwa: “Buket yang saya jual itu termasuk harga yang terjangkau yaitu mulai dari Rp. 25.000 sampai Rp. 50.000 dan bebas request bentuk buket bunga sesuai dengan contoh yang sudah ada ditoko kami. Biasanya harga Rp. 25.000 itu mendapatkan 6 tangkai bunga dan harga Rp. 50.000 itu 15 tangkai bunga”<sup>8</sup>

Putri Afifah dan Meri Marta Dela mereka menjelaskan bahwa: “Saya benar mengharapkan para penjual makanan itu ketika menjual barang itu harus mengutamakan kepuasan pelanggan dan mengutamakan kualitas. Saya pernah beli seblak ceker dengan harga Rp. 15.000 per porsinya, rasa ceker pada seblak sudah sedikit bau tidak sedap”<sup>9</sup>

Isnanda Uswatun dan Sintia Novita Sari mereka menjelaskan bahwa: “Saya menjual cilok

---

<sup>7</sup> Mahasiswa Angkatan 2019, Pembeli, Wawancara, Pada Tanggal 18 Oktober 2020

<sup>8</sup> Mahasiswa Angkatan 2019, Penjual, Wawancara, Pada Tanggal 18 Oktober 2022

<sup>9</sup> Mahasiswa Angkatan 2018, Pembeli, Wawancara, Pada Tanggal 19 Oktober 2022

ini saya bagi dalam dua jenis, yaitu yang harga Rp. 5000 dan Rp.10.000. saya juga sudah menjelaskan diawal kepada pembeli bahwa isi serta topingnya jelas sekali berbeda. Karena ada harga jelas ada kualitasnya. Untuk harga Rp. 5000 mendapat 10 pentol 10 buah yang harga Rp. 10.000 mendapat 10 buah pentol, 4 buah telur puyuh dan 3 buah tahu isi pentol”<sup>10</sup>

c. Kejujuran

Risa Bunga Putri, Nurmayuni dan Nigelidya mereka menjelaskan bahwa: “Sangat penting hal kejujuran ini dari seorang penjual. Karena agar pembeli tidak merasa dibohongi jika ketika barang datang tidak sesuai dengan yang digambar jualannya. Pernah beli jilbab dengan harga Rp. 55.000 merk umama berbahan Voal ukuran 130cm x 100cm penjual menjelaskan bahan bagus tidak akan berbulu namun baru dipakai 2 kali sudah berbulu”<sup>11</sup>

Serly Auditia, Yuni Kencana dan Aulia Rahmawati mereka menjelaskan bahwa: ”Keterbukaan soal kualitas barang itu penting. Karena teman saya pernah beli *handphone second*

---

<sup>10</sup> Mahasiswa Angkatan 2018, Penjual, Wawancara, Pada Tanggal 19 Oktober 2022

<sup>11</sup> Mahasiswa Angkatan 2020, Pembeli, Wawancara, Pada Tanggal 17 Oktober 2022

di grup jual beli *facebook merk* OPPO type A53 dengan harga Rp. 800.000, pembeli mengatakan bahwa *handphone*-nya tidak ada kendala, ternyata baru 2 hari dibeli *handphone* sudah rusak. Layar Hp mati dan tidak bisa dihidupkan lagi. Saat ingin minta ganti rugi atau minta uang dikembalikan namun penjual langsung memblokir semua akun sosial media saya”<sup>12</sup>

Meiza Riskya Putri dan Sinta Sekar mereka menjelaskan bahwa: “Biasanya ada pembeli yang *request* buket bunga itu dari foto yang didapat dari internet, saya sudah jujur diawal bahwa saya tidak bisa membuat buket bunga sama persis dengan *request*-sannya karena biasanya foto buket diinternet itu jenis bunganya tidak tersedia dikami seperti bunga anyelir dan bunga carnation ini jarang ada di toko kami”<sup>13</sup>

Putri Afifah dan Meri Marta Dela mereka menjelaskan bahwa: “Saya harap para penjual ini jujur tentang kualitas makanan jualannya, jangan hanya gara-gara ingin mengejar agar modal

---

<sup>12</sup> Mahasiswa Angkatan 2019, Pembeli, Wawancara, Pada Tanggal 18 Oktober 2020

<sup>13</sup> Mahasiswa Angkatan 2019, Penjual, Wawancara, Pada Tanggal 18 Oktober 2022

kembali menjual makanan yang sudah tidak pantas untuk dikonsumsi”<sup>14</sup>

Isnanda Uswatun dan Sintia Novita Sari mereka menjelaskan bahwa: “Kami menjelaskan kepada pembeli yang bahwa seblak instan buatan kami dengan harga Rp. 15.000 yang kami jual itu hanya tahan dikulkas selama 7 hari dan di *freeze* 30 hari”<sup>15</sup>

## 2. **Praktek jual beli salamdi facebook menurut ekonomi syariah**

### a. Pihak Yang Berakad

Syarat pihak yang berakad harus berakal, yakni sudah *mumayyiz*. Karena anak kecil, orang gila dan orang bodoh tidak boleh berjualan walaupun yang dia jual adalah miliknya sendiri.

Risa Bunga Putri, Nurmayuni dan Nigelidya mereka menjelaskan bahwa: “Pada saat membeli barang di *facebook*, saya tidak mengenal penjualnya. Jadi saya tidak tau apakah penjual tersebut memenuhi syarat untuk berjualan. Karena saya saat melakukan pembelian di *facebook* tidak menanyakan umur penjualnya. Karena memang jangkauan *facebook* ini luas dan saat membeli

---

<sup>14</sup> Mahasiswa Angkatan 2018, Pembeli, Wawancara, Pada Tanggal 19 Oktober 2022

<sup>15</sup> Mahasiswa Angkatan 2018, Penjual, Wawancara, Pada Tanggal 19 Oktober 2022

barang lewat *facebook* bisa dilakukan dimana saja tanpa tatap muka penjualnya”<sup>16</sup>

Serly Auditia, Yuni Kencana dan Aulia Rahmawati mereka menjelaskan bahwa: “Ketika saya mau membeli barang di *facebook* saya tidak mengenal penjualnya, yang saya tau dia laki laki atau perempuan karena bisa diliat dari foto *profile facebooknya*. Saat melakukan pembelian pun saya tidak menanyakan umurnya apakah sudah dikategorikan *mumayyiz*. Karena saat membeli barang pun saya biasanya lakukan di jam jam kosong saya bisa di kampus ataupun dikosan tanpa tau wajah asli si penjual”<sup>17</sup>

Meiza Riskya Putri dan Sinta Sekar mereka menjelaskan bahwa: “Saya ketika berjualan di *facebook* biasanya pembelinya itu bukan orang yang saya kenal, tapi saya tau pembeli saya itu bukan anak kecil karena mereka sudah mempunyai rekening bank sendiri, yang mana peraturan untuk membuat rekening bank syaratnya harus mempunyai KTP. Saat berjualan di *facebook* saya tinggal meng-*upload* foto barang dagangan saya

---

<sup>16</sup> Mahasiswa Angkatan 2020, Pembeli, Wawancara, Pada Tanggal 17 Oktober 2022

<sup>17</sup> Mahasiswa Angkatan 2019, Pembeli, Wawancara, Pada Tanggal 18 Oktober 2022

saja dan hal inipun bisa saya lakukan di jam kosong perkuliahan”<sup>18</sup>

Putri Afifah dan Meri Marta Dela mereka menjelaskan bahwa: “saya tidak mengenal penjualnya, ketika mau beli barang biasanya saya menanyakan alamatnya saja tapi tidak menanyakan umurnya atau nama lengkapnya si penjual karena itu kan tidak termasuk hal wajib saat melakukan pembelian barang yang penting barang datang. Karena marketplace *facebook* ini kan bisa melakukan pembelian barang kapanpun dan dimanapun waktunya tanpa kenal si penjual”<sup>19</sup>

Isnanda Uswatun dan Sintia Novita Sari mereka menjelaskan bahwa: “Ketika jualan di *facebook* adakalanya teman sendiri yang membeli, adapula orang yang tidak saya kenal. Karena di *facebook* ini keunggulannya kita bisa atur seberapa jauh jangkauan wilayah dagangan dan calon pembelinya, jadi beberapa kali memang ada pembelinya itu teman sendiri”<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Mahasiswa Angkatan 2019, Penjual, Wawancara, Pada Tanggal 18 Oktober 2022

<sup>19</sup> Mahasiswa Angkatan 2018, Pembeli, Wawancara, Pada Tanggal 19 Oktober 2022

<sup>20</sup> Mahasiswa Angkatan 2018. Penjual, Wawancara, Pada Tanggal 19 Oktober 2022

b. Harga dan pembayaran

Ketika melakukan jual beli salam maka alat pembayarannya harus diketahui dengan jelas jumlah dan jenisnya oleh pihak yang terlibat dalam transaksi dan adapun pembayarannya harus dilakukan seluruhnya ketika akad telah disepakati.

Entin Apriyanti, Depi Kurnia Saputri dan Viona Julianda Putri mereka menjelaskan bahwa: “Sebelum saya mau beli barang biasanya saya Tanya harganya dulu, setelah dirasa harga cocok baru saya bayar dan langsung menetapkan jenis pembayarannya. Bulan oktober 2022 lalu saya membeli baju gamis berbahan Wolfis dengan panjang 138 cm diharga Rp. 130.000. dari segi bahan dan harga nya sudah sesuai dengan yang saya mau, lalu saya melakukan pembayaran ke rekening penjual lewat aplikasi Dana”<sup>21</sup>

Ani Clarita dan Yuni Handila mereka menjelaskan bahwa: “Saya diawal pasti sudah memastikan harga yang benar benar pas untuk saya bayar, agar tidak ada kendala nanti di pengiriman barang yang saya beli atau ada alasan dari si penjual barang belum bisa dikirim karena ada kendala kenaikan harga ekspedisi pengiriman

---

<sup>21</sup> Mahasiswa Angkatan 2020, Pembeli, Wawancara, Pada Tanggal 17 Oktober 2022

barang. Karena saya pernah beli kandang kucing bekas dengan harga Rp. 230.000 dengan ukuran 46x32x39cm dan ongkos kirim Rp. 50.000 dikirim dari Lubuk Linggau. Setelah saya melakukan pembayaran Rp. 280.000 lewat aplikasi Dana, namun penjual minta tambahan ongkos kirim Rp. 15.000 dengan alasan biaya kirim naik”<sup>22</sup>

Haries Alpiyansyah dan Wahyu Agung mereka menjelaskan bahwa: “Pernah mendapat calon pembeli sepatu merk Adidas ukuran 39 warna putih bahan Canvas. Sudah sama-sama sepakat dengan harga barang Rp. 180.000 namun ternyata setelah ditunggu untuk transfer pembayaran lewat rekening BRI saya, pembeli menghilang dan sia-sia padahal sudah sama-sama menentukan jumlah harganya dan jenis pembayarannya”<sup>23</sup>

Depi Akbar, Hermawansyah dan Puji Astutui mereka menjelaskan bahwa: “Saya pernah mengalami ditipu penjual yang ketika sudah mendapatkan transferan uang langsung menghilang. Tahun 2020 lalu saya membeli camera merk Nikon type 1300D bekas dengan

---

<sup>22</sup> Mahasiswa Angkatan 2019, Pembeli, Wawancara, Pada Tanggal 18 Oktober 2022

<sup>23</sup> Mahasiswa Angkatan 2019, Penjual, Wawancara, Pada Tanggal 18 Oktober 2022

harga Rp. 2.700.000. Saya sudah transfer ke rekening BRI penjual. Setelah mendapatkan transferan uang penjual menghilang dan tidak mengirimkan cameranya. Saya sudah berusaha menghubungi dan melacak alamatnya dari akun *facebooknya*. Tapi hasilnya saya selalu diblokir dan nomor HP penjual sudah tidak aktif”<sup>24</sup>

Eci Paramita, Isnanda Uswatun dan Sintia Novita Sari mereka menjelaskan bahwa: “Pernah mendapatkan pembeli seblak instan saya dengan jumlah 5 porsi dengan jumlah Rp. 75.000 dengan ongkos kirimnya Rp. 10.000 karena memang jarak dari kosan saya cuman 10 km. pembeli yang janji akan langsung melakukan pembayarannya lewat *shopeepay* namun setelah ditunggu-tunggu ternyata baru bisa transfer keesokan harinya. Pembeli tidak menepati janjinya dan tidak ada pemberitahuan jika memang ada kendala di hari itu karena kami penjual terus menunggu transferannya.”<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Mahasiswa Angkatan 2018, Pembeli, Wawancara, Pada Tanggal 19 Oktober 2022

<sup>25</sup> Mahasiswa Angkatan 2018, Penjual, Wawancara, Pada Tanggal 19 Oktober 2022

c. Barang

Dalam jual beli salam ketika akad sudah disepakati berarti barang adalah utang atau menjadi tanggungan penjual ke pembeli yang harus si penuhi dan diberikan. Serta penjual harus menjelaskan secara rinci barang jualannya dari jenisnya, warnanya, ciri-cirinya, macam dan ukurannya agar pembeli benar benar faham akan barang jualan anda.

Sinta Putri Julita, Yuliska Aulia dan Diena Raviola mereka menjelaskan bahwa: “Ketika sebelum memutuskan membeli barang saya harus benar-benar menanyakan *spesifikasi* barang dengan jelas serta barang ini apakah bisa langsung dikirim atau harus menunggu dulu. Karena saya sering sekali ketika membeli barang di *facebook* barang datang tidak sesuai dengan fotonya, misalnya ketika saya membeli celana jeans wanita streat dengan ukuran No. 31 dan lingkaran pinggang 73-83 cm dengan harga Rp. 110.000 ternyata saat barang datang bahannya tipis tidak sesuai dengan *deskripsi* produk”<sup>26</sup>

Abadio Fanda, Yuni Kencana, Serly Auditia dan Haries Alpiyansyah mereka

---

<sup>26</sup> Mahasiswa 2020, Pembeli, Wawancara, Pada Tanggal 17 Oktober 2022

menjelaskan bahwa: “Kalau menjual makanan memang harus foto asli dari makanan yang dijual sendiri, jangan asal ambil foto makanan di internet. Pernah beli pizza ukuran diameter 40cm dengan harga Rp. 55.000 difotonya kejunya lumer dan topping sosis, keju dan potongan jamur berlimpah. Namun saat datang pizzanya dan topping dingin dan sedikit”<sup>27</sup>

Aulia Rahmawati, Yuli Handila dan Ani Clarita mereka menjelaskan bahwa: “Saya ketika menjual mie ayam sebisa mungkin foto produknya itu hasil saya foto sendiri, agar pembeli itu percaya bahwa memang barang jualan saya itu asli dan tidak ada keluhan ketika barang datang tidak sesuai dengan fotonya di *facebook*, serta saya menjelaskan bahwa barang jualan saya ini adalah barang yang tidak siap kirim, jadi transfer dulu baru saya buatkan. Sejauh ini tidak ada keluhan dari pembeli”<sup>28</sup>

Meri Maerta dela, Putri Afifah dan Depi Akbar mereka menjelaskan bahwa: “Ketika saya mau membeli barang di *facebook* saya harus menanyakan dahulu apakah barang ini siap kirim

---

<sup>27</sup> Mahasiswa Angkatan 2019, Pembeli, Wawancara, Pada Tanggal 18 Oktober 2022

<sup>28</sup> Mahasiswa Angkatan 2019, Penjual, Wawancara, Pada Tanggal 18 Oktober 2022

atau tidak, karena biasanya saya memerlukan barang ini dengan cepat. Serta saya benar-benar mencari barang yang dengan foto asli produknya. Karena saya sudah sering tertipu dengan barang yang tidak sesuai dengan gambar. Pada tahun 2019 lalu saya tidak punya sepatu Pantofel hitam dan saya butuh cepat untuk keperluan kampus akhirnya saya membeli sepatu itu di *facebook*. Deskripsi produk warna hitam berbahan sintetis premium dan saya pesan ukuran 42. Namun saat datang ukuran 41”<sup>29</sup>

Letsi dan Eci Paramita mereka menjelaskan bahwa: “Biasanya saya kalau mau jualan di Facebook saya sudah menuliskan deskripsi produknya agar pembeli itu tidak perlu bertanya lagi tentang produknya serta agar menghemat waktu saya dalam berjualan atau mengurangi para pembeli yang hanya mampir untuk sekedar bertanya saja. Karena jualan saya ini adalah makanan yang cepat basi jadi saya sudah memberitahukan kepada pembeli bahwa barang jualan saya tidak bisa langsung kirim dan biasanya para pembeli mengerti dan tidak mengeluh. Deskripsi produk saya harga nugget ayam 1 Kg

---

<sup>29</sup> Mahasiswa Angkatan 2018, Pembeli, Wawancara, Pada Tanggal 19 Oktober 2022

Rp. 60.000 dengan jumlah nugget 40 buah, tahan di kulkas bawah 3 hari dan 30 hari di freezer. Untuk pemesanan langsung hubungi via WA yang tertera<sup>30</sup>

d. Waktu dan tempat penyerahan barang

Mengenai untuk waktu dan penyerahan barang di akad salam bisa langsung ditentukan diawal akad yaitu hari dan tanggalnya. Namun tidak semua jenis barang bisa ditentukan demikian.

Beli Manisa, Risa Bunga Putrid an Nurmayuni mereka menjelaskan bahwa: “Diawal transaksi biasanya penjual sudah menentukan waktu pengiriman barang ke saya. Serta menentukan tempat penyerahan barangnya, namun terkadang masih saja ada penjual yang tidak tepat mengirimkan barangnya. Beli stroller buat adik sepupu, janji penjual akan mengirimkan barang yang sama dengan transfer selama masih dibawah jam 4 sore. Saya transfer jam 12 siang namun baru bisa dikirim 2 hari kemudian. Saya mencoba menghubungi penjual untuk menanyakan keterlambatan pengiriman namun penjual tidak

---

<sup>30</sup> Mahasiswa Angkatan 2018, Penjual, Wawancara, Pada Tanggal 19 Oktober 2022

merespon dan tidak memberikan alasan keterlambatan”<sup>31</sup>

Serly Auditia, Yuni Kencana dan Abadio Fanda menjelaskan bahwa: “Saya biasanya langsung mencantumkan waktu serta alamat saya, karena biasanya barang yang saya pesan di *facebook* sedang saya butuhkan cepat dan biasanya juga penjual yang ada di *facebook* ini hanya seputar kota Bengkulu yang mana untuk pengiriman barang biasanya bisa dikirim langsung. Tapi terkadang masih disulitkan oleh penjual yang kesulitan menemukan alamat rumah saya. Kurir tempat saya membeli keping ini tersesat saat mengirimkan pesanan saya dengan alasan masih orang baru di Bengkulu dan tidak begitu tau jalan Bengkulu”<sup>32</sup>

Meiza Riskiya Putri, Ani Clarita, Aulia Rahmawati dan Yuli Handila mereka menjelaskan bahwa: “Untuk pengiriman barang jualan kami biasanya minimal pengiriman 5 jam setelah pembeli mentransfer, karena barang jualan kami ini adalah makanan yang harus dibuat dulu. Untuk

---

<sup>31</sup> Mahasiswa Angkatan 2020, Pembeli, Wawancara, Pada Tanggal 17 Oktober 2022

<sup>32</sup> Mahasiswa Angkatan 2019, Pembeli, Wawancara, Pada Tanggal 18 Oktober 2022

pengiriman makanannya biasanya saya sendiri yang mengantarkannya”<sup>33</sup>

Putri Afifah, Meri Marta dan Puji Astuti mereka menjelaskan bahwa: “Penjual biasanya sudah mengirimkan format pembelian yang harus pembeli isi yang mana nanti ada jumlah pesanan dan alamat pembeli. Agar memudahkan penjual untuk memahami pesanan kita. Namun pernah menunggu pesanan datang 2 jam lamanya ternyata kurir terkendala ban bocor. Tapi tidak apa-apa karena kurir sudah menginformasikan ke saya”<sup>34</sup>

Isnanda Uswatun dan Sintia Novita Sari mereka menjelaskan bahwa: “Biasanya saya memberitahukan waktu pengiriman barangnya karena ini untuk informasi pembeli agar pembeli bisa percaya kepada kita. Untuk didalam maupun luar kota Bengkulu saya menggunakan jasa kurir ojek online untuk mengantarkan pesanan pembeli. Karena kurir ojek online ini pastinya sudah hafal seluk beluk kota Bengkulu”<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup> Mahasiswa Angkatan 2019, Penjual, Wawancara, Pada Tanggal 18 Oktober 2022

<sup>34</sup> Mahasiswa Angkatan 2018, Pembeli, Wawancara, Pada Tanggal 19 Oktober 2022

<sup>35</sup> Mahasiswa Angkatan 2018, Penjual, Wawancara, Pada Tanggal 19 Oktober 2022

## **B. Pembahasan**

### **1. Praktek jual beli salam di facebook**

Dalam kemajuan era digital sekarang bukan hanya teknologinya yang maju tapi masyarakat sekarang juga semakin pintar dalam menggunakan teknologinya. Dalam masalah jual beli *dionline* tentu saja masyarakat sekarang sudah sangat pintar dalam hal memilih barang yang bagus dari segi fotonya dan *riviewnya*. Maka dari itu para penjual juga harus pintar dalam menjual barangnya, bukan asal foto saja dan tidak memperhatikan fotonya menarik atau tidak, dan juga berilah penjelasan produk yang mudah dipahami pembeli. Karena masih ada saja pembeli yang mengeluh dengan barang yang datang tidak sesuai dengan fotonya di *facebook*.

Hal yang juga harus diperhatikan penjual adalah kualitas barang jualannya yang terbuat dari bahan yang memang juga bagus. Bukan asal memberi harga mahal tapi bahan yang digunakan adalah barang yang menengah ke bawah. Hal ini akan membuat para pembeli merasa kecewa.

Lalu ada hal lain juga yang harus diperhatikan yaitu kejujuran dari penjual. Harus benar-benar jujur dan keterbukaan kepada pembeli

soal barang jualannya. Dari segi bahannya dan kapan *expired*-nya. Karena berbahaya sekali ketika menjual makanan yang sudah tidak layak dikonsumsi hanya karena ingin mengejar kembalinya modal. Karena ketika makanannya enak dan kualitas bahan juga bagus pasti para pembeli merasa puas dan mungkin bisa menjadi pelanggan tetap.

## **2. Praktek jual beli salam di *facebook* menurut ekonomi syariah**

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti tentang praktek jual beli salam di *facebook* menurut ekonomi syariah studi mahasiswa ekonomi syariah angkatan 2018 sampai 2020, ini belum sesuai dengan syarat jual beli salam dalam ekonomi syariahnya. Hal ini dibuktikan dengan sebanyak 30 informan dari mahasiswa ekonomi syariah yang menjadi penjual dan pembeli *difacebook*. Mereka masing-masing masih merasa dirugikan dari jual beli *online* ini.

Penjual dan pembeli pada akad salam sudah seharusnya ketika bertransaksi untuk menentukan harga jual suatu barang dan jenis pembayarannya. Namun ditemukan pada kasus ini ternyata ketika sudah sama-sama menentukan harga dan jenis pembayarannya si pembeli menghilang atau sering

kita sebut dengan PHP (pemberi harapan palsu). Hal ini sangat merugikan penjual, yaitu merugikan waktunya serta merugikan kuota internetnya.

Ketika pembeli sudah melakukan pembayaran penuh diawal akad, namun penjual tiba-tiba penjual menghilang. Ketika pembeli berusaha menelpon ternyata WA (*whatsapp*) sudah diblokir dengan melarikan uang pembeli. Cara cerdas agar seseorang tidak menjadi korban penipuan dalam transaksi jual beli online adalah hendaknya para pembeli harap lebih waspada dalam segala bentuk modus yang banyak dilakukan oleh penjual yang mana hanya mementingkan finansial tanpa memikirkan dampak kerugian bagi pembelinya, tidak terlalu konsumtif dan harus lebih jeli melihat barang yang akan dibelinya baik terkait dengan bahan dasarnya, rupanya, label nya hingga *review* pembeli sebelumnya. Ingat bahwa pelaku penipuan di akhirat nanti akan dibalas, sesuai dengan firman Allah Q.S Ali Imran ayat 161:

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ ۚ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ

الْقِيَامَةِ ۚ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا

يُظْلَمُونَ ﴿١٦١﴾

*“Tidak mungkin seorang Nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, Maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu, Kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya.”<sup>36</sup>*

Barang pesanan pun yang di *upload* penjual harus *real* atau asli dari barang jualannya sendiri. Karena hal ini bisa menjadi nilai tambah untuk *online shop* tersebut dari segi kepercayaan. Namun masih ada saja penjual yang *mengupload* bukan foto asli dari dagangannya atau bisa dikatakan penjual mencuri foto dari toko lain, sehingga ketika barang yang dipesan oleh pembeli ini tidak sesuai dengan barang yang ada di foto toko penjual. Hal ini sangat merugikan pembeli. Karena dalam jual beli online menurut islam harus ada kejujuran. Seharusnya seorang mukmin menerangkan keadaan barang yang akan dijualnya, terlebih lagi apabila barang tersebut memiliki cacat atau aib.

Waktu dan tempat penyerahan barang juga adalah salah satu syarat jual beli salam yang harus dilakukan dengan benar. Yaitu penjual ketika sudah

---

<sup>36</sup> <https://portaljember.pikiran-rakyat.com/khazanah/pr-162614794/surat-ali-imran-ayat-161-balasan-bagi-orang-yang-suka-menipu-atau-berkhianat>. Diakses Tanggal 2 Agustus 2022

mendapatkan pembayaran dari pembeli harus menepati waktu penyerahan barangnya. Karena hal ini adalah utang si penjual yang harus dipenuhi ke pembeli. Masih ada penjual yang tidak tepat waktu dalam mengirim barang pesannya. Hal ini sangat merugikan waktu pembeli yang mana mereka sudah menunggu kedatangan barangnya. Jika kita memang orang imam sudah seharusnya memiliki sifat amanah, yang mana sifat amanah ini harus kita praktikkan ke dalam jual beli. Seperti firman Allah Q.S Al Anfal ayat 27:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَخُوْنُوْا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ وَخُوْنُوْا  
 اٰمَنَتِكُمْ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu Mengetahui.”<sup>37</sup>*

<sup>37</sup> <https://akurat.co/5-ayat-al-quran-tentang-amanah-lengkap-arab-dan-artinya>. Diakses Tanggal 2 Agustus 2022s

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan


Berdasarkan penelitian tentang praktek jual beli dengan akad salam di *facebook* menurut ekonomi syariah (studi mahasiswa prodi ekonomi syariah 2018 sampai 2020), maka penulis mengambil kesimpulan:

1. Praktek jual beli dengan akad salam di *facebook* pada mahasiswa ekonomi syariah angkatan 2018 sampai 2020 belum sepenuhnya melakukan transaksi dengan benar. Dari segi barangnya, kualitas barangnya serta dalam hal keterbukaan penjual soal kondisi barang. Karena ada pembeli yang merasa dirugikan karena barang yang mereka beli adalah barang rusak dan makanan yang tidak layak konsumsi.
2. Pandangan ekonomi syariah terhadap jual beli akad salam di *facebook* pada mahasiswa ekonomi syariah angkatan 2018 sampai 2020, belum sesuai dengan syarat jual beli salam dalam ekonomi syariahnya. Ada penjual dan pembeli yang belum sepenuhnya melakukan transaksi salam dengan benar. Baik dalam hal pembeli yang tidak amanah saat sudah berjanji akan mentransfer uang dan penjual yang

melarikan uang. Barang yang dijual penjual pun masih ada yang tidak sama dengan barang aslinya serta masih ada penjual yang tidak tepat waktu dalam mengirim barang pesannya.

## **B. Saran**

1. Diharapkan kepada penjual *online* di *facebook* agar selalu jujur dalam berdagang dan selalu menjaga kepercayaan pelanggan masing-masing, serta meningkatkan barang jualannya tanpa harus berbuat curang.
2. Diharapkan kepada para pembeli harap lebih berhati-hati ketika membeli barang atau makanan di *facebook*. Sehingga mendapatkan barang yang sesuai dengan keinginan dan mendapatkan makanan yang terjamin kehalalannya dan kesehatannya.



## DAFTAR PUSTAKA

- Ansari Harapan, Dedy Dan Dita Amanah. “*Perilaku Belanja Online Di Indonesia: Studi Kasus, Jurnal Riset Manajemen Sains Indonesia.*” Vol 9. No. 2. Tahun 2018.
- Deni Putra, Muhammad. “*Jual Beli On-Line Berbasis Media Sosial Dalam Perspektif Ekonomi*” *Jurnal: Iltizam Journal Of Shariah Economic Research*, Vol. 3, No. 1. 2019
- Dwi Khoerina, Rifqi. *Jual Beli Salam Pada Alat Musik Rebana Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Desa Kaliwadas Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes)*, Skripsi (2019).
- Hasanah, Uswah. “*Bay' Al-Salam Dan Bay' Al-Istisna' (Kajian Terhadap Produk Perekonomian Islam)*”, *Intiqad: Jurnal Agama Dan Pendidikan Islam*, Published June 2018.
- Heryana, Ade. *Artikel Informan Dan Pemilihan Informan Dalam Pemilihan Kualitatif*, Desember 2018.
- <https://akurat.co/5-ayat-al-quran-tentang-amanah-lengkap-arab-dan-artinya>. Diakses Tanggal 2 Agustus 2022
- <https://amp.kompas.com/lifestyle/read/2018/03/22/155001820/80-persen-konsumen-belanja-online-orang-muda-danwanita>. Diakses tanggal 19 juli 2022.
- [https://febi.uinfashengkulu.ac.id/?page\\_id=8](https://febi.uinfashengkulu.ac.id/?page_id=8), Tanggal Akses 20 juli 2022

[https://id.wikipedia.org/wiki/Universitas\\_Islam\\_Negeri\\_Fatmawati\\_Sukarno\\_Bengkulu](https://id.wikipedia.org/wiki/Universitas_Islam_Negeri_Fatmawati_Sukarno_Bengkulu), tanggal akses 19 juli 2022

<https://portaljember.pikiran-rakyat.com/khazanah/pr-162614794/surat-ali-imran-ayat-161-balasan-bagi-orang-yang-suka-menipu-atau-berkhianat>. Diakses Tanggal 2 Agustus 2022

Rudini, Irwan. *Jual beli kunsen (salam) di kecamatan tampan menurut ekonomi islam*, Skripsi (2013).

Maharani, Dewi Dan Muhammad Yusuf. *Implementasi Prinsip-Prinsip Muamalah Dalam Transaksi Ekonomi: Alternatif Mewujudkan Aktivitas Ekonomi Halal*, *Tawazun: Journal Of Sharia Economic Law*. Volume 4. Nomor 1. Tahun 2021.

Muhammad, Fauzi dan Baharuddin Ahmad. *Fikih Bisnis Syariah Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2021).

Muhimah, Umul. *Akad salamdalam jual beli online ditinjau dari persepektif ekonomi islam*, Skripsi, (2017)

Nur Fitria, Tira. “*Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara*”, *Jurnal: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Volume 03, Nomor 01, Maret 2017

Nurmalia *Jual-beli salam (pesanan) secara on-line di kalangan mahasiswa uin-su medan (tinjauan menurut syafi'iyah)*, Skripsi (2018)

Nurul Izzah B, A. *Praktek ba'i salamdalam transaksi jual beli online (studi pada konsumen makassar dagang)*. Skripsi (2019).

Rijali, Ahmad. “Analisis Data Kualitatif”, *jurnal: Jurnal Alhadharah*, Vol. 17 No. 33 Januari – Juni 2018.

Saeful Rahmat, Pupu. “Penelitian Kualitatif, *Jurnal: Equilibrium*,” Vol. 5, No. 9, Januari-Juni 2009.

Shobirin, “Jual Beli Dalam Pandangan Islam”, *Jurnal: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, Vol. 3, No. 2, Desember 2015.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D*, (Bandung: Alfabet CV, 2016)

Susiawati, Wati. “Jual Beli Dan Dalam Konteks Kekinian”, *Jurnal: Jurnal Ekonomi Islam*, Volume 8, Nomor 2, November 2017.

Taufik Darmawansyah, Trisna Dan Miko Polindi, “Akad Salam Dalam Sistem Jual Beli Online (Studi Kasus Online Shopping Di Lazada.Co.Id).” *Jurnal Aghinya Stiesnu Bengkulu*” Volume 3 Nomor 1. Januari-Juni 2020.







KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU  
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu  
 Telp: (0736) 51171, 51172, 51276 Fax: (0736) 51171

FORM 1 PENGAJUAN JUDUL TUGAS AKHIR SKRIPSI

Nama Mahasiswa: Fauzia Nurul Husna  
 Nama: Fauzia Nurul Husna  
 NIM: 181150154  
 Jurusan: Ekonomi Syariah  
 Semester: 8

Judul Yang Diajukan (Disertai Latar Belakang Masalah dan Rumusan Masalah):  
 1. Judul 1\*: jual beli online berdasarkan praktek jual beli As-salam (studi kasus pada grup jual beli kota Bengkulu di facebook)

Latar Belakang Masalah\*\* (Lampirkan)

Rumusan Masalah\*\*\* (Lampirkan)

2. Judul 2\*:

Latar Belakang Masalah\*\* (Lampirkan)

Rumusan Masalah\*\*\* (Lampirkan)

3. Judul 3\*:

Latar Belakang Masalah\*\* (Lampirkan)

Rumusan Masalah\*\*\* (Lampirkan)

Proses Konsultasi

1. Validasi Judul oleh Pengelola Perpustakaan Fakultas

Catatan: Dilakukan dilampirkan.

Pengelola Perpustakaan

Gha Aqilah M.E

2. Konsultasi dan Persetujuan dengan Dosen Pembimbing Rencana Tugas Akhir

Catatan: AICE Perbaikan Sesuai Survei

Dosen Pembimbing Rencana Tugas Akhir

Badaruddin Khab. S. Th I., MM  
 nip. 198508072015041009

3. Judul yang Disahkan

4. Menunjukkan Dosen Penyetor:

Bengkulu,

Mengetesahkan

Kapal Ekis/Manajemen

Yenni Sumarno, M.M

Mahasiswa

Fauzia Nurul Husna  
 NIM. 181150154

- 1. Judul terdiri dari 14-20 karakter, rentang 6 (enam) sampai dengan 12 (dua belas) kata
- 2. Judul spesifik, tidak disangkal, rentang 6 (enam) sampai dengan 12 (dua belas) kata
- 3. Judul terdiri dari 5 (lima) paragraf berisi ide atau gagasan yang mengungkapkan masalah penelitian (kesenjangan antara teori dan praktek/pelaksanaannya)
- 4. Judul harus spesifik dan tidak ambigu



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
 BENGKULU


Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
 Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172  
 Website: www.iaibengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/Tanggal : Senin 25 April 2022  
 Nama Mahasiswa : Fauzia Nurul Husna  
 NIM : 1811130154  
 Jurusan/Prodi : Ekonomi Syariah

Judul Proposal	Tanda Tangan Mahasiswa	Penyeminar
Jual Beli Online Di Facebook Menurut Praktek <i>Al-Salam</i>		

Mengetahui,  
 a.n. Dekan  
 Wakil Dekan I,



**Dr. Nurul Hak, M.A.**  
 NIP 196606161995031003

Catatan:  
 Mohon berkas ini dikembalikan kepada Pengelola  
 Fotokopi dan Cap 1 (Satu) Rangkap

# CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Fauzia Nurul Husna  
NIM : 1811130154  
Jurusan/Prodi : Ekonomi Syariah

No	Permasalahan	Saran Penyeminar
		<ul style="list-style-type: none"><li>- Perbaiki penulisan</li><li>- Perbaiki rumusan masalah.</li></ul>

Bengkulu,  
Penyeminar,

  
Badaruddin Nurhab, S.Th.I., MM  
NIP. 198508072015031005

## HALAMAN PENGESAHAN

Proposal Skripsi berjudul "praktek jual beli *ar-salam* di facebook menurut ekonomi syariah (studi mahasiswa prodi ekonomi syariah 2018)" yang disusun oleh :

Nama : Fauzia Nurul Husna

Nim : 1811130154

Prodi : Ekonomi Syariah

Telah diseminarkan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu pada:


Hari : Senin

Tanggal : 25 April 2022

Telah diperbaiki sesuai saran dan arahan penyeminar. Oleh karenanya sudah dapat disetujui dan diusulkan kepada jurusan untuk ditunjuk Tim Pembimbing Skripsi.

Bengkulu, Mei 2022 M  
Rabiul Awal 1443 H

Mengetahui,  
Ketua Prodi Ekonomi Syariah

  
Herlina Yustati, MA, Ek  
NIP: 198505222019032004

Penyeminar

  
Badaruddin Nurhab, S. Th., MM  
NIP: 198508072015031005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: [www.uinfasbengkulu.ac.id](http://www.uinfasbengkulu.ac.id)

**SURAT PENUNJUKAN**

Nomor : 0644/Un.23/F.IV/PP.00.9/06/2022

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

- |            |                                 |
|------------|---------------------------------|
| 1. N A M A | : Dr. Asnaini, MA               |
| NIP.       | : 197304121998032003            |
| Tugas      | : Pembimbing I                  |
| 2. N A M A | : Badaruddin Nurhab, S.Th.I, MM |
| NIP.       | : 198508072015031005            |
| Tugas      | : Pembimbing II                 |

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

- |                   |   |
|-------------------|---|
| N a m a           | : Fauzia Nurul Husna  |
| Nim.              | : 1811130142  |
| Prodi             | : Ekonomi Syariah   |
| Judul Tugas Akhir | : Praktek Jual Beli A-Salam di Facebook Menurut Ekonomi Syariah (Studi Mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah 2018). |
| Keterangan        | : Skripsi   |

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu  
Pada Tanggal : 8 Juni 2022  
Dekan,



Tembusan :

1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan
3. Mahasiswa yang bersangkutan
4. Arsip



## PEDOMAN WAWANCARA

Nama: Fauzia Nurul Husna

Nim: 1811130154

Prodi: Ekonomi Syariah

Judul: **Praktek Jual Beli *As-Salam* Di *Facebook* Menurut Ekonomi Syariah (Studi Mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah 2018 Sampai 2020)**

- Pertanyaan kepada mahasiswa selaku penjual:
  - A. Pihak yang berakad
    1. Apakah anda mengenal pembelinya ketika melakukan transaksi *as-salam* di *facebook*?
    2. Bagaimana cara anda melakukan akad *as-salam* di *facebook*?
    3. Dimanakah anda melakukan akad *as-salam* di *facebook*?
  - B. Harga dan pembayaran
    1. Apakah anda sudah melakukan ketetapan harga dengan pembeli diawal akad jual beli *as-salam* di *facebook*?
    2. Apakah anda sudah mengetahui jumlah harga yang harus dibayar pembeli?
    3. Apakah anda sudah menetapkan jenis pembayarannya?

4. Apakah pembeli membayar barang tepat waktu sesuai dengan kesepakatan?

C. Barang

1. Apakah anda sudah menjelaskan jenis, warna, ciri-ciri, macam dan ukuran barang yang dipesan kepada pembeli?
2. Apakah anda sudah menjelaskan kepada pembeli bahwa barang yang dipesan itu termasuk barang yang siap kirim atau barang dengan sistem pesanan?
3. Apakah pembeli merasa puas dengan barang yang mereka pesan terhadap anda?

D. Waktu dan tempat penyerahan barang

1. Kapan tenggang waktu penyerahan barang yang anda sepakati bersama pembeli?
2. Apakah anda sudah melakukan perjanjian untuk tempat penyerahan barangnya?
- 3. Dimana anda melakukan penyerahan barang?

- Pertanyaan kepada mahasiswa selaku pembeli:

A. Pihak yang berakad


1. Apakah anda mengenal penjualnya ketika melakukan transaksi *as-salam* di *facebook*?
2. Bagaimana cara anda sebagai pembeli melakukan akad *as-salam* di *facebook*?
3. Dimanakah anda melakukan akad *as-salam* di *facebook*?

3. Dimana biasanya anda menentukan penyerahan barang?

Bengkulu, 2022

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Asnaini, MA  
NIP. 197304121998032003



Badaruddin Nurhab, S.Th.I, MM  
NIP. 198508072015031005



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO  
BENGKULU  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu  
Telepon (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

### HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul "Praktek Jual Beli *As-Salam* Di *Facebook* Menurut Ekonomi Syariah (Studi Mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah 2018 Sampai 2020)" Yang Disusun Oleh:

Nama : Fatzia Nurul Husna  
NIM : 1811130154  
Prodi : Ekonomi Syariah

Sudah diperbaiki sesuai dengan arahan tim pembimbing, selanjutnya dinyatakan memenuhi syarat ilmiah untuk diajukan Surat Izin Penelitian.

Bengkulu, 2022 M  
Syawal 1443 H

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Asnaini, MA  
NIP. 197304121998032003

Badaruddin Nurhab, S.Th.I, MM  
NIP. 198508072015031005

Mengetahui  
Ketua Prodi Ekonomi Syariah

Herlina Yustati, MA.Ek  
NIP. 198505222019032004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Fakalmii (0736) 51171-51172  
Website: [www.uinfasbengkulu.ac.id](http://www.uinfasbengkulu.ac.id)

Nomor  
Lampiran  
Perihal

: 1271/Un.23/F.IV.1/PP.00.9/10/2022

Bengkulu, 6 Oktober 2022

: Permohonan Izin Penelitian.

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Islam UIN Fatmawati Sukarno  
Bengkulu.  
di-

Bengkulu

*Assalamu 'alaikumWr .Wb*

Sehubungan dengan penyelesaian Studi Sarjana S.1 pada Program Studi  
Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam  
Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun Akademik 2022/2023 atas nama :

Nama : Fauzia Nurul Husna

NIM : 1811130154

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Islam

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi  
data penulisan skripsi yang berjudul : Praktek Jual Beli As-Salam di  
Facebook Menurut Ekonomi Syariah (Studi Mahasiswa Prodi Ekonomi  
Syariah 2018 Sampai 2020).

Tempat Penelitian : Mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah Angkatan 2018-  
2020.

Demikianlah atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terimakasih.

Mengetahui  
An. Dekan  
Wakil Dekan I

  
Nurul Hak



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172-Faksimili (0736) 511171-51172  
Website: [www.uinfasbengkulu.ac.id](http://www.uinfasbengkulu.ac.id)

**SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN**

Nomor: 1613 /Un.23/F.IV.1/PP.00.9/1/2022

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Fauzia Nurul Huda  
NIM : 1811230154  
Prodi : Ekonomi Islam

Benar telah melakukan penelitian di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Judul Penelitian : "Praktek Jual Beli As-Salam di *Facebook* mneurut Ekonomi Syariah (Studi Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Angkatan 2018-2020)  
Tempat Penelitian : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Objek Penelitian : Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Angkatan 2018-2020.  
Waktu Penelitian : 17 Oktober 2022 s.d 22 Oktober 2022

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bengkulu, 09 November 2022

An. Dekan

Wadek I

Dr. Nurul Hak, MA.  
NIP. 196606161995031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51172- Faksimili (0736) 51171-51172  
website: [www.uinfasbengkulu.ac.id](http://www.uinfasbengkulu.ac.id)

### LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

Nama: Mahasiswa: Fauzia Nurul Husna Program Studi: Ekonomi Syariah

NIM: 1811130154

Pembimbing I: Dr. Asnaini, MA


Judul Skripsi: Praktek Jual Beli As- Salam Di Facebook Menurut Ekonomi Syariah (Studi Mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah 2018)

No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan	Paraf
1	Kamis 10 November 2022	Bab I-V	<ul style="list-style-type: none"><li>❖ Baca dan perbaiki footnote yang salah</li><li>❖ Penulisannya sesuaikan dengan pedoman</li></ul>	A
		Abstrak	<ul style="list-style-type: none"><li>❖ Jangan bertele-tele, cek diteks</li></ul>	A
		Penulisan	<ul style="list-style-type: none"><li>❖ Perbaiki dan rapikan font, spasi, footnote,</li></ul>	
		Daftar isi	<ul style="list-style-type: none"><li>❖ Rapikan</li></ul>	
2	Senin 21 november 2022	Halaman depan Bab I-V masih salah penulisan	<ul style="list-style-type: none"><li>❖ Cek pedoman sesuaikan penulisan dengan pedoman FEBI</li></ul>	A

		Pengetikan	❖ Sesuaikan dengan pedoman	A
		Abstrak Tujuan Kesimpulan	❖ Sesuaikan dengan rumusan masalah dan bahasanya jangan bertele-tele	
3	Selasa 29 november 2022	Bab I-V	ACC diujikan	A

Bengkulu, 29 Nov 2022

Pembimbing I



Dr. Asnaini, MA

NIP. 197304121998032003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK  
INDONESIA**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**FATMAWATI SUKARNO BENGKULU**

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211

Telepon (0736) 51276-51172- Faksimili (0736) 51171-51172

website: [www.uinfasbengkulu.ac.id](http://www.uinfasbengkulu.ac.id)

**LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa: Fauzia Nurul Husna

Program Studi: Ekonomi Syariah

NIM: 1811130154

Pembimbing II: Badaruddin Nurhab, S.Th.I, MM

Judul Skripsi: Praktek Jual Beli As- Salam Di Facebook Menurut  
Ekonomi Syariah (Studi Mahasiswa Prodi Ekonomi  
Syariah 2018)

No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan	Paraf
1	Senin 27 juni 2022	Menyerahkan SK pembimbing		
2	Rabu 29 juni 2022	1) Tambahkan angkatan 2018, 2019, 2020 2) Perbaiki penulisan 3) Buat pedoman wawancara		
3	Jumat 22 juli 2022	1) Perbaiki penulisan pedoman wawancara 2) Sesuaikan dengan teori		

4	Kamis 28 juli 2022	3) Perbaiki catatan kaki 1) Perbaiki penulisan judul 2) Perbaiki penulisan footnote 3) Lengkapi data mahasiswa ekonomi syariah 2018 sampai 2020		✓
5	Selasa 2 agustus 2022	1) Perbaiki penulisan paragraph 2) Perbaiki penulisan ayat alquran		✓
6	Selasa 9 agustus 2022	Perbaiki sesuai saran		✓
7	Selasa 1 november 2022	Bab 1-V	ACC	✓

Bengkulu, November 2022

Pembimbing II



Badaruddin Nurhab, S.Th.I, MM  
NIP. 198508072015031005

**SURAT KETERANGAN**


Dengan ini memberikan keterangan bahwa :

Nama : Fauzia Nurul Husna  
NIM : 1811130154  
Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah memiliki sertifikat **LENGKAP** sesuai dengan persyaratan SKPI sehingga dapat mengikuti ujian Munaqasah.

Demikian surat keterangan ini dibuat, atas perkenannya diucapkan terimakasih.

Bengkulu, November 2022  
Koordinator Ekonomi Syariah



Herlina Yustati, MA, E.k  
NIP:198505222019032004





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pager Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0730) 51270-51171-51172, Faksimili (0730) 51171-51172  
Website: [www.uiniasbengkulu.ac.id](http://www.uiniasbengkulu.ac.id)

DAFTAR HADIR UJIAN KOMPREHENSIF ONLINE  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UIN FATMAWATI SUKARNO BENGKULU


HARI/TANGGAL : Senin / 21 NDU 2022  
PRODI/SEMESTER : Ekonomi Syariah/Sembilan (9)

MAHASISWA	DOSEN PENGUJI
	
Fauzia Nurul Husna	Dr. Asnaini, MA, MM
NIM. 1811130154	NIP. 197304121998032003

Catatan dari Penguji (Jika Ada)

Lulus

Mengetahui,  
Ketua Prodi Ekonomi Syariah



Herlina Yustati, MA, Ek  
NIP. 198505222019032004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172 Faksimili (0736) 51171-51172  
Website [www.uinfasbengkulu.ac.id](http://www.uinfasbengkulu.ac.id)

LEMBAR SARAN TIM PENGUJI

Nama Mahasiswa  
NIM  
Judul Skripsi

: Fauzrah Nurul

NO	Tanggal	Masalah	Saran
		Hlm 43 perbaiki Tulisan Hlm. 39. mana teksnya Hlm. 35. Tulisan perbaiki Hadisnya ditulis (Footnote nya) 1 Sh'Loq Ahias dimiringkan H. 26	

Bengkulu, 13-01-2023  
Penguji I/II

*Mart*

H. Mah. Nur. M.A.  
NIP



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**FATMAWATI SUKARNO BENGKULU**

Jalan Raden Fatah Pager Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172 - Faksimé (0736) 51171-51172  
Website: [www.uinfaibengkulu.ac.id](http://www.uinfaibengkulu.ac.id)

**SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIARISME**  
Nomor: 113/SKLP-FEBI/01/12/2022


Ketua Tim Uji Plagiarisme Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu menerangkan bahwa mahasiswa berikut:

Nama : Fauzia Nurul Husna  
NIM : 1811130154  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Jenis Tugas Akhir : Skripsi  
Judul Tugas Akhir : **PRAKTEK JUAL BELI AŞ-SALAM DI FACEBOOK  
MENURUT EKONOMI SYARIAH (Studi Mahasiswa Prodi  
Ekonomi Syariah 2018 Sampai 2020)**

Dinyatakan lulus uji cek plagiasi menggunakan turnitin dengan hasil 22 %. Surat keterangan ini digunakan sebagai prasvarat untuk mengikuti ujian tugas akhir.

Demikian surat keterangan ini disampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Bengkulu, 22 Desember 2022  
Wakil Dekan I

  
**Romi Adetio Setiawan, MA., PhD**  
NIP. 198312172014031001

## DOKUMENTASI





IS ISLAM ALAWAT



BENGKULO





RENGKULU



BENGKULU



SISTEM KEWIRAJAYAAN



BENGKULU